



**KEWENANGAN WALI NAGARI DAN BADAN PERMUSYAWARATAN
NAGARI DALAM MENGGISI KEKOSONGAN HUKUM DI NAGARI
SILAGO**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)*

Oleh:

SHERLIN

NIM. 2130203082

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2025 M / 1447**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sherlin
NIM : 2130203082
Program Studi : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul: **“Kewenangan Wali Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari dalam Mengisi Kekosongan Hukum di Nagari Silago”** adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, Agustus 2025

Yang membuat pernyataan

Sherlin

NIM. 2130203082

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing SKRIPSI atas nama Sherlin dengan Nim 2130203082 Judul Skripsi: “Kewenangan Wali Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari dalam Mengisi Kekosongan Hukum di Nagari Silago”. memandang bahwa SKRIPSI yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke agenda skripsi setelah munaqasyah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 05 Agustus 2025

Yustiloviani, S.Ag., M.Ag

NIP. 19720831 199803 2 001

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama **SHERLIN NIM 2130203082**, dengan judul **“KEWENANGAN WALI NAGARI DAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI DALAM MENGISI KEKOSONGAN HUKUM DI NAGARI SILAGO”**, telah diuji dalam Ujian *Munaqasyah* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2025.

Demikianlah persetujuan ini di berikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama/ NIP Penguji	Jabatan	Persetujuan	
			Tanda Tangan	Tanggal
1	Yustiloviani, S.Ag, M.Ag NIP. 19720831 199803 2 001	Ketua Sidang/ Pembimbing		
2	Roni Efendi, M.H NIP. 19880820 202012 1 007	Penguji I		
3	Arifki Budia Warman, M.H NIP. 19921215 202012 1 010	Penguji II		

Batusangkar, Agustus
2025 Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Nofialdi, M. Ag

NIP. 19730911 200112 1 004

BIODATA PENULIS



Nama : Sherlin
Nim : 2130203082
Tempat/ Tanggal Lahir : Silago, 03 Maret 2002
Alamat : Jorong Silago, Kecamatan IX Koto, Kabupaten
Dharmasraya
Gelar Kesarjanaan : Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syariah
Tahun Masuk : 2021
Judul Skripsi : Kewenangan Wali Nagari dan Badan
Permusyawaratan Nagari dalam Mengisi Kekosongan
Hukum di Nagari Silago
Email : Sherlinamareta@gmail.com
No. Handphone : 082165325040
Orang Tua
• Ayah : Zalman
• Ibu : Rina Firda Yani
Jumlah Bersaudara : 6 (Enam)
Anak Ke : 1 (Satu)
Latar Belakang Pendidikan
• SD : SD N 06 IX KOTO
• SMP : SMP N 01 IX KOTO

- SMA : SMA N 01 IX KOTO
 - Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar
- Pengalaman Organisasi : 1. Pengurus Ikatan Mahasiswa Dharmasraya (IMDHA) Periode 2023-2024
2. Ketua Bidang Eksternal KORPS HMI-WATI (KOHATI) Cabang Batusangkar Periode 2023-2024
- Pengalaman Kerja 1. Magang Pengadilan Agama Sijunjung (2024)
2. Magang Advokat / Pengacara Raya Law Firm (2024)
3. Magang DPRD Kota Solok (2024)
- Motto Hidup : Tidak Satu Jalan Menuju Keroma

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.

Dia mendapat (pahala) dari (Kebajikan) yang dikerjakannya dan mendapat (siksa)

dari (kejahatan yang diperbuatnya.”

(Q.S Al-Baqarah 286)

“Orang lain nggak akan bisa faham *struggle* dan masa sulitnya kita yang akan mereka ingin tau hanya bagian *success stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun gak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita dimasa depan akan sangat bangga denga napa yang kita perjuangkan hari ini, tetap berjuang ya!”

“Hatiku tenang mengetahui apa yang melewatkanmu tidak pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah melewatkanmu”

(Umar bin Khattab)

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan peneliti nikmat yang luar biasa, memberikan kekuatan serta memberikan peneliti kemudahan dalam menyelesaikan tugas akhir peneliti dengan baik. Shalawat serta salam selalu dilimpahkan kepada Rasulullah SAW.

Segala perjuangan yang sudah peneliti lalui hingga titik ini peneliti persembahkan teruntuk orang-orang yang selalu menjadi penyemangat dan menjadi alasan peneliti kuat sehingga bisa menyelesaikan Skripsi ini.

1. Ayahanda tercinta **Alm. Bapak Zalman**. Beliau memang tidak sempat menemani penulis dalam perjalanan selama menempuh pendidikan. Kepergianmu membuat penulis mengerti bahwa rindu yang paling menyakitkan

adalah merindukan seseorang yang telah tiada, ragamu memang sudah tidak bisa penulis jangkau tapi namamu akan tetap menjadi motivasi terkuat sampai detik ini. Ayah Alhamdulillah kini penulis sudah berada ditahap ini menyelesaikan tugas akhir ini walaupun pada akhirnya penulis harus berjuang tertatih sendiri tanpa kau temani. Terimakasih atas segala pengorbanan dan cinta tulus kasih yang diberikan walaupun singkat tapi sangat berarti. Semoga Allah SWT melapangkan kubur dan menempatkan Ayah di tempat yang paling mulia di sisi Allah Swt.

2. Pintu surga penulis, **Ibu Rina Fitri Handayani** seseorang yang biasa penulis sebut amak. Terimakasih atas setiap tetes keringat dalam setiap pengorbanan dan kerja keras yang dilakukan. Beliau memang tidak sempat merasakan Pendidikan bangku perkuliahan namun beliau senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah serta memberikan perhatian dan dukungan hingga mampu menyelesaikan studinya dan mampu memperoleh gelar sarjana. Semoga amak selalu dalam keadaan sehat, panjang umur dan bahagia selalu.
3. **Bapak Samid** sebagai ayah sambung penulis, terimakasih penulis ucapkan karena tidak pernah berusaha menjadi ayahku atau menggantikannya. Sebaliknya, penulis memupuk persahabatan dan memberi nasihat serta kritik yang membangun saat penulis sangat sangat membutuhkannya.
4. kepada adik-adik tercinta penulis, **Kelvin, Vanisa Belia Putri, Fahri, Ferdiansyah, Ramadhan** yang selalu membuat penulis termotivasi untuk bisa terus belajar menjadi sosok seorang kakak yang dapat memberikan pengaruh positif, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik, serta berusaha menjadi panutannya di masa yang akan datang. Serta seluruh keluarga yang selalu mendukung, mensupport, memberikan motivasi dan selalu melimpahkan do'anya kepada penulis.
5. Keluarga besar "10 Tahun", terimakasih telah menjadi rumah berkumpul yang hangat, kompak, menyenangkan, serta selalu menerima segala kekurangan dan kelebihan yang salah satu kita punya. Suka maupun duka telah dilalui Bersama dalam proses pendewasaan diri sejak masih menempuh pendidikan di bangku SMP, semoga kedepannya selalu Bahagia, Bersama "10 Tahun", selamanya.

6. Teman-teman seangkatan 2021, seluruh mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang telah mengisi masa perkuliahan selama ini. Khususnya para sahabat Zahratul Husnah, Fadila Rosa, Rini Seprina, dan Resti yang selalu memberikan dukungan dan motivasi sejak semester satu perkuliahan hingga akhirnya bisa lulus bersama-sama. Meskipun setelah ini akan menjalani kehidupan masing-masing yang berbeda, kesibukan yang berbeda, dan mungkin berada didaerah atau kota yang berbeda, semoga pertemanan ini selalu terjaga selamanya.
7. Dan terakhir, terimakasih kepada diri saya sendiri yang selalu mengusahakan semua hal agar terlihat baik-baik saja. Terimakasih sudah sekuat ini dan bertahan sampai sejauh ini. Terimakasih untuk tetap berusaha dan tidak menyerah walau sering kali merasa putus asa, namun terimakasih sudah menepikan ego dan memilih untuk kembali bangkit lagi dan menyelesaikan semua ini. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Semoga tetap rendah hati karena ini baru awal dari semuanya. Selamat bertualang di level kehidupan selanjutnya, tugasmu belum selesai, perjalananmu masih panjang, tetaplah menjadi Perempuan yang kuat, perluas lagi sabarnya, perbanyak ikhlas dan tetaplah bersyukur dalam setiap keadaan.

ABSTRAK

SHERLIN. NIM 2130203082 Judul Skripsi “**KEWENANGAN WALI NAGARI DAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI DALAM MENGISI KEKOSONGAN HUKUM DI NAGARI SILAGO**” Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar Tahun 2025.

Penelitian ini mengkaji kebijakan dan pertimbangan Wali Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus Nagari) dalam mengatasi kekosongan hukum terkait pembinaan ketentraman dan ketertiban di Nagari Silago, Kecamatan IX Koto, Kabupaten Dharmasraya. Kekosongan ini disebabkan oleh keterbatasan aparat penegak hukum seperti Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNS) dan kurang optimalnya pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Kondisi ini semakin diperburuk karena Nagari Silago belum memiliki Peraturan Nagari yang khusus mengatur masalah ini. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan yang diambil oleh Wali Nagari Silago dan Badan Permusyawaratan Nagari dalam mengisi kekosongan hukum tersebut, serta memahami pertimbangan yang menjadi dasar kebijakan mereka dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban.

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yang melibatkan penggalan informasi langsung dari lapangan untuk mengkaji implementasi ketentuan hukum normatif dalam masyarakat. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Wali Nagari, Ketua Bamus, dan Satu Orang Anggota Bamus, sementara data sekunder berasal dari buku, artikel, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, dan analisis data menggunakan model Miles dan Huberman, yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijamin melalui metode triangulasi sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Wali Nagari dan Bamus Nagari Silago menyadari pentingnya pengaturan ketentraman dan ketertiban, meskipun belum ada Peraturan Nagari yang eksplisit. Dalam upaya kebijakan pengisian kekosongan hukum dilakukan melalui: 1. Pendekatan norma adat Minangkabau untuk menghentikan perilaku masyarakat yang tidak sesuai, 2. Melakukan kolaborasi dengan pihak terkait yang melibatkan Wali Nagari Silago, Bamus Nagari Silago, Kepala Jorong Nagari Silago, Bhabinkhamtibmas dan Babinsa dan 3. penertiban tegas melalui interaksi langsung dengan pemuda yang mengganggu ketertiban tanpa melanggar hak asasi manusia. Pertimbangan utama dalam kebijakan ini adalah 1. Kurangnya partisipasi tokoh adat dan masyarakat dalam pembentukan Peraturan Nagari, 2. Kekhawatiran terhadap formalitas tanpa implementasi nyata, 3. Keterbatasan sumber daya dan akses informasi, dan 4. Kurangnya pemahaman akan pentingnya regulasi formal.

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada setiap hambanya. Dengan rahmat dan nikmat-Nya itulah penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul: **“Kewenangan Wali Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari dalam Mengisi Kekosongan Hukum di Nagari Silago”**.

Shalawat dan salam tidak lupa pula penulis mohonkan kepada Allah SWT, semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat dan para pengikut beliau sampai pada akhir zaman yang telah membentangkan jalan kebenaran dimuka bumi Allah yang tercinta ini.

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan perkuliahan penulis, guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini pula perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya serta rasa penghargaan yang tak ternilai kepada Cinta pertama penulis, Ayahanda tercinta **Alm. Bapak Zalman**. Beliau memang tidak sempat menemani penulis dalam perjalanan selama menempuh pendidikan. Kepergianmu membuat penulis mengerti bahwa rindu yang paling menyakitkan adalah merindukan seseorang yang telah tiada, ragamu memang sudah tidak bisa penulis jangkau tapi namamu akan tetap menjadi motivasi terkuat sampai detik ini. Ayah Alhamdulillah kini penulis sudah berada ditahap ini menyelesaikan tugas akhir ini walaupun pada akhirnya penulis harus berjuang tertatih sendiri tanpa kau temani. Terimakasih atas segala pengorbanan dan cinta tulus kasih yang diberikan walaupun singkat tapi sangat berarti. Semoga Allah SWT melapangkan kubur dan menempatkan Ayah di tempat yang paling mulia di sisi Allah Swt. Pintu surga penulis, **Ibu Rina Fitri Handayani** seseorang yang biasa

penulis sebut amak. Terimakasih atas setiap tetes keringat dalam setiap pengorbanan dan kerja keras yang dilakukan. Beliau memang tidak sempat merasakan Pendidikan bangku perkuliahan namun beliau senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah serta memberikan perhatian dan dukungan hingga mampu menyelesaikan studinya dan mampu memperoleh gelar sarjana. Semoga amak selalu dalam keadaan sehat, panjang umur dan bahagia selalu. Dan kepada adik-adik tercinta penulis, **Kelvin, Vanisa Belia Putri, Fahri, Ferdiansyah, Ramadhan** yang selalu membuat penulis termotivasi untuk bisa terus belajar menjadi sosok seorang kakak yang dapat memberikan pengaruh positif, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik, serta berusaha menjadi panutannya di masa yang akan datang. Serta seluruh keluarga yang selalu melimpahkan do'anya kepada penulis. Selain itu penulis juga menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. **Prof. Delmus Puneri Salim, S.Ag., M.Res., Ph.D.** Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memberikan sarana dan prasarana sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. **Dr. Nofialdi, M.Ag.** Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar, yang telah memotivasi para mahasiswa untuk menyelesaikan studinya termasuk motivasi penulis untuk segera menyelesaikan studi.
3. **Dian Pertiwi, S.H., M.H.** Sebagai Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) yang telah memberikan motivasi dan nasihat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, yang mana di tengah-tengah kesibukan beliau dengan penuh ketelitian dan kesabaran memberikan arahan, dorongan, dan masukan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
4. **Nurul 'Aini Octavia, M.H dan Dr. Firdaus M.H.** Selaku staff Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) yang senantiasa memberikan arahan dan rasa kepedulian yang ikhlas melalui waktu dan masukan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. **Hebby Rahmatul Utamy, S.H.I., M.Sy.** Selaku Kepala Laboratorium Syariah yang senantiasa memberikan arahan dalam proses penyelesaian skripsi ini.

6. **Yustiloviani, S.Ag., M.Ag.** Selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan tenaganya, serta yang telah sabar menghadapi berbagai polemik penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, serta memberikan masukan dan memberi arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. **Roni Efendi, M.H, dan Arifki Budia Warman, M.H.** Selaku Penguji I dan II skripsi penulis yang mana di tengah-tengah kesibukan beliau dengan penuh ketelitian dan kesabaran memberikan arahan, dorongan dan masukan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
8. **Siska Elasta Putri, M. Si.** Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan motivasi dan dorongan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
9. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini. Tanpa bantuan tersebut skripsi ini tidak akan bisa penulis selesaikan.
10. Keluraga besar “10 Tahun”, terimakasih telah menjadi rumah berkumpul yang hangat, kompak, menyenangkan, serta selalu menerima segala kekurangan dan kelebihan yang salah satu kita punya. Suka maupun duka telah dilalui Bersama dalam proses pendewasaan diri sejak masih menempuh pendidikan di bangku SMP, semoga kedepannya selalu Bahagia, Bersama “10 Tahun”, selamanya.
11. Teman-teman seangkatan 2021, seluruh mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang telah mengisi masa perkuliahan selama ini. Khususnya para sahabat Zahratul Husnah, Fadila Rosa, Rini Seprina, dan Resti yang selalu memberikan dukungan dan motivasi sejak semester satu perkuliahan hingga akhirnya bisa lulus bersama-sama. Meskipun setelah ini akan menjalani kehidupan masing-masing yang berbeda, kesibukan yang berbeda, dan mungkin berada didaerah atau kota yang berbeda, semoga pertemanan ini selalu terjaga selamanya.
12. Dan terakhir, terimakasih kepada diri saya sendiri yang selalu mengusahakan semua hal agar terlihat baik-baik saja. Terimakasih sudah sekuat ini dan bertahan sampai sejauh ini. Terimakasih untuk tetap berusaha dan tidak

menyerah walau sering kali merasa putus asa, namun terimakasih sudah menepikan ego dan memilih untuk kembali bangkit lagi dan menyelesaikan semua ini. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Semoga tetap rendah hati karena ini baru awal dari semuanya. Selamat bertualang di level kehidupan selanjutnya, tugasmu belum selesai, perjalananmu masih panjang, tetaplah menjadi Perempuan yang kuat, perluas lagi sabarnya, perbanyak ikhlas dan tetaplah bersyukur dalam setiap keadaan.

Akhirnya, kepada Allah SWT penulis berserah diri, semoga bantuan, motivasi dan bimbingan serta nasehat dari berbagai pihak menjadi amal ibadah yang ikhlas hendaknya, dan dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang berlipat ganda. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. *Amin*

Batusangkar, Juli 2025

Penulis

Sherlin
NIM.2130203082

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN TIM PENGUJI	
BIODATA PENELITI	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat dan Luaran Penelitian.....	6
F. Defenisi Operasional	6
BAB II KAJIAN TEORI	9
A. Landasan Teori	9
1. Teori Kewenangan.....	9
2. Teori Otonomi Daerah	14
3. Otonomi Desa (Nagari).....	21
4. Nagari.....	32
5. Teori <i>Fiqh Siyarah</i>	41
B. Penelitian Yang Relevan.....	55
BAB III METODE PENELITIAN	60
A. Jenis Penelitian	60
B. Latar Dan Waktu Penelitian.....	60

C. Intrumen Penelitian.....	61
D. Sumber Data	61
E. Teknik Pengumpulan Data	63
F. Teknik Analisis Data	63
G. Teknik Menjamin Keabsahan Data	64
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	65
A. Hasil Penelitian.....	65
1. Bentuk Kebijakan Wali Nagari Silago dan Badan Permusyawaratan Nagari dalam Mengisi Kekosongan Hukum Tentang Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban	65
Kebijakan Wali Nagari.....	66
2. Pertimbangan Wali Nagri Silago dan Badan Permusyawaratan Nagari untuk Mengisi Kekosongan Hukum Tentang Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban.....	68
B. Pembahasan	70
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Implikasi dan Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Waktu Penelitian.....	61
----------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 dokumentasi
- Lampiran 2 Pertanyaan Wawancara
- Lampiran 3 Surat Balasan Penelitian
- Lampiran 4 Surat Tugas Pembimbing Proposal
- Lampiran 5 Surat Tugas Seminar Proposal
- Lampiran 6 Surat Tugas Pembimbing Skripsi
- Lampiran 7 Surat Tugas Sidang Munaqasyah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Nagari ialah sebutan untuk satuan pemerintah daerah terkecil setingkat desa di wilayah Sumatera Barat, yang mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat, “*Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah*” (Nur Afifah Agusma Yeni, 2021). Dalam konteks otonomi daerah, pimpinan pemerintahan nagari terdiri dari elemen-elemen penting seperti *niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai, dan bundo kanduang*. Mereka bergabung dalam berbagai lembaga yang ada di nagari, antara lain Badan Perwakilan Anak Nagari (BPAN) dan Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN/BMN), yang berfungsi memberikan saran dan nasihat kepada Wali Nagari. Wali Nagari, dalam menjalankan tugasnya, juga dibantu oleh Perangkat Nagari (Akmal, 2019).

Sebagai unit pemerintahan otonom, setiap nagari sebelumnya berfungsi sebagai lembaga yang melaksanakan kekuasaan pemerintahan melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN), yang berperan sebagai badan eksekutif dan yudikatif sekaligus. Keanggotaan KAN ini terdiri dari perwakilan *niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang* (wakil dari tokoh-tokoh perempuan Minangkabau). Saat ini, KAN juga berperan sebagai lembaga legislatif berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari menyatakan bahwa KAN bertugas untuk menyusun peraturan Nagari bersama Kapalo Nagari/Wali Nagari.

Nagari Silago merupakan salah satu nagari yang ada di Kecamatan IX Koto Kabupaten Dharmasraya memiliki wilayah seluas 107,25 km, dipimpin oleh Wali Nagari. Di Nagari Silago terdapat delapan jorong yaitu, Jorong Ampang Kuranji, Jorong Bukit Durian Kubangan, Jorong Lubuk Binuang, Jorong Ranah Kayu Kalek, Jorong Batang Singolan Satu, Jorong Pakani, Jorong Agung Batu, dan Jorong Silago Sendiri.

Nagari sebagai unit pemerintahan terkecil memiliki peran penting dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat lokal. Di Kabupaten Dharmasraya, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum menjadi instrumen hukum utama dalam mengatur dan menegakkan ketertiban di tingkat daerah. Namun, dalam praktiknya, terdapat keterbatasan aparat penegak hukum, khususnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNS), yang berwenang melakukan penyidikan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum. Kekosongan aparat tersebut menyebabkan lemahnya penegakan Perda sehingga menimbulkan celah bagi terjadinya pelanggaran ketentraman dan ketertiban di Nagari Silago.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2018 ini menyatakan bahwa terdapat pejabat yang diberi wewenang khusus untuk menangani dan menyelidiki masalah pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Dharmasraya yang di sebut dengan PPNS Daerah (Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah).

Dalam Pasal 1 angka 35 Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah disingkat PPNS Daerah, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2018 ini. Namun, sampai saat ini untuk PPNS Daerah di Nagari Silago tidak ada sehingga masih ditemukan masalah pelanggaran ketentraman dan ketertiban di Nagari Silago.

Keterbatasan aparat dan sarana prasarana penegakan hukum mengakibatkan ketidakefektifan pengawasan dan penertiban di masyarakat. Hal ini didukung oleh fakta bahwa aparat penegak hukum di Nagari Silago belum optimal dalam menjalankan fungsi penyidikan dan penegakan aturan yang ada. Akibatnya, ketertiban sosial terganggu dengan adanya pelanggaran yang masih kerap terjadi.

Berdasarkan hasil observasi awal penulis, masih ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban di Nagari Silago, dan terdapat kekosongan posisi PPNS Daerah yang berwenang menertibkan pelanggaran ini, padahal dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 15 Tahun 2016 Wali Nagari Silago memiliki tugas dan wewenang dalam mengatasi dan membina pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di Silago. Pada observasi awal tersebut penulis menemukan bahwa Nagari Silago tidak memiliki peraturan nagari yang mengatur mengenai pembinaan ketentraman dan ketertiban umum. Saat ini, Wali Nagari Silago hanya berpatokan pada Peraturan Bupati yang ada, yaitu Peraturan Bupati Dharmasraya. Kondisi ini menunjukkan kurangnya perhatian terhadap pengaturan yang seharusnya ada untuk menciptakan suasana aman dan tertib di nagari sehingga tidak sesuai dengan regulasi dan pedoman penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Dharmasraya Nomor 15 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Nagari bahwa:

“Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wali Nagari memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut: a. menyelenggarakan Pemerintahan Nagari, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di nagari, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah”.

Dalam kajian *fiqh siyasah* mengenai pengaturan perundang-undangan, pada prinsipnya harus mengacu pada *nash* (al-Qur'an dan Sunnah) dan prinsip *jalb al-mashalih wa dar al mafasid* (mengambil maslahat dan menolak mudharat). Sumber dari hukum itu bersumber dari Al-Quran, Hadis, Kebijakan Khulafa Al-Rasyidin (Kebijakan Pemerintah), Ijtihad' Ulama, dan Adat Kebiasaan (Lubis, 2019).

Penelitian ini bukan pertama kali dilakukan, tetapi terdapat beberapa penulis yang telah mengkaji berbagai aspek terkait regulasi pemerintahan di tingkat desa atau nagari. Dalam penelitian yang ditulis oleh Simon Makarios

Aruan dalam tesisnya yang berjudul *Implementasi Peraturan Desa dalam Pembangunan Desa* di Universitas Pakuan, lebih fokus mengkaji tentang pelaksanaan peraturan desa dalam pembangunan desa, serta kendala yang dihadapi dalam implementasinya berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Penelitian ini memberikan wawasan mengenai tantangan dalam implementasi regulasi di tingkat desa dan strategi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pembangunan desa.

Sementara itu, dalam penelitian yang dilakukan oleh Friska Ayu Anggraini berjudul *Implementasi UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa dalam Perumusan Peraturan Desa* di Desa Sidodadi, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, lebih berfokus pada implementasi UU Desa dalam perumusan peraturan desa, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kendala dalam proses tersebut. Penelitian ini relevan dengan penelitian penulis yang juga membahas penyelenggaraan pemerintahan di Nagari Silago, khususnya terkait alasan wali nagari tidak menerbitkan Peraturan Nagari. Selain itu, penelitian oleh Indah M. Nur Rasyid dalam jurnal *Pelaksanaan Kewenangan Badan Musyawarah (Bamus) Nagari* di Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat, membahas tentang kewenangan Bamus Nagari dalam pembuatan Peraturan Nagari dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini terkait dengan penelitian penulis yang juga mengkaji faktor penghambat penerbitan Peraturan Nagari di Nagari Silago, serta analisisnya dalam perspektif Fiqh Siyash. Penelitian lain yang relevan dilakukan oleh Besse Patmawanti dan Naldi Gantika, yang dalam *Mekanisme Pembentukan Peraturan Nagari yang Baik* di Nagari Gurun Panjang, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, membahas prosedur penyusunan Peraturan Nagari yang ideal dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya. Penelitian ini memberikan gambaran prosedural yang bermanfaat untuk analisis dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan di Nagari Silago.

Dari latar belakang di atas, maka penelitian ini sangat penting untuk dilakukan dengan judul “Kewenangan Wali Nagari dan Badan

Permusyawaratan Nagari dalam Mengisi Kekosongan Hukum di Nagari Silago.”

B. Fokus Penelitian

Agar pembahasan penelitian ini lebih terfokus, terstruktur secara sistematis, dan bertujuan jelas, penulis membatasi ruang lingkupnya pada kewenangan Wali Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari dalam mengisi kekosongan hukum di Nagari Silago. Penelitian ini dilakukan di Nagari Silago, Kecamatan IX Koto, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk kebijakan Wali Nagari Silago dan Badan Permusyawaratan Nagari dalam mengisi kekosongan hukum tentang pembinaan ketentraman dan ketertiban?
2. Apa pertimbangan Wali Nagari Silago dan Badan Permusyawaratan Nagari untuk mengisi kekosongan hukum tentang pembinaan ketentraman dan ketertiban?

D. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, maka dalam penelitian ini memfokuskan pada satu tujuan yang diharapkan mampu dicapai yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk kebijakan Wali Nagari Silago dan Badan Permusyawaratan Nagari dalam mengisi kekosongan hukum tentang pembinaan ketentraman dan ketertiban.
2. Untuk menemukan pertimbangan Wali Nagari Silago dan Badan Permusyawaratan Nagari untuk mengisi kekosongan hukum tentang pembinaan ketentraman dan ketertiban.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian

- a. Bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan tentang kewenangan Wali Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari dalam mengisi kekosongan hukum di Nagari Silago.
- b. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang bagaimana wewenang Wali Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari itu.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk mengembangkan penelitian ini lebih lanjut guna untuk kepentingan ilmu pengetahuan khususnya Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.
- d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan bagi penelitian berikutnya.

2. Luaran Penelitian

Luaran yang diharapkan dari penelitian ini adalah agar dapat diterbitkan pada jurnal ilmiah dan dijadikan sebagai referensi.

F. Defenisi Operasional

Defenisi operasional ini dimaksud untuk memberikan gambaran awal serta menghindari adanya pemahaman yang berbeda dengan maksud penulis, perlu ada kiranya dijelaskan beberapa istilah penting dalam dalam judul penelitian ini antara lain:

Kewenangan Dalam konteks hukum tata negara, kewenangan dipahami sebagai kekuasaan yang sah atau legitimate. Istilah kewenangan dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *authority*, sementara dalam bahasa Belanda digunakan kata *bevoegdheid*. Kewenangan tersebut disebut sah karena diberikan oleh undang-undang, yang berarti bahwa kewenangan hanya dapat ada jika diatur oleh hukum yang berlaku. Prinsip ini tercermin dalam asas legalitas dalam hukum. Oleh karena itu, kewenangan muncul dengan tujuan

untuk membatasi agar penyelenggara negara dalam menjalankan pemerintahan dapat beroperasi dalam batas-batas yang ditetapkan, sehingga mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau tindakan sewenang-wenang (Efendi, 2018).

Wali Nagari adalah pemimpin pemerintahan di tingkat nagari, yang merupakan kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Sumatera Barat. Sebagai kepala pemerintahan nagari, Wali Nagari memiliki tugas utama untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat nagari, termasuk menetapkan peraturan nagari bersama Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) serta menjalankan fungsi administratif, koordinatif, dan fasilitatif dalam penyelenggaraan pemerintahan (Saputra, 2022).

Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus) merupakan komponen dari Pemerintahan Nagari, bertugas menjaga ketentraman untuk menunjang terlaksananya pembangunan dan pengembangan nagari dengan baik, merangsang tumbuh kembang kreasi peran serta masyarakat yang sehat dan dinamis dalam pembangunan nagari. Badan Permusyawaratan Nagari atau disingkat dengan Bamus Nagari atau lembaga permusyawaratan masyarakat di nagari yang didalamnya terdapat unsur *niniak mamak*, *alim ulama*, *cadiak pandai* dan *unsur bundo kanduang* atau unsur Perempuan dan komponen masyarakat lainnya (Walidain, 2016).

Kekosongan Hukum (*rechtsvacuum*) dapat diartikan sebagai “suatu keadaan kosong atau ketiadaan peraturan perundang-undangan (hukum) yang mengatur tata tertib (tertentu) dalam masyarakat”, sehingga kekosongan hukum dalam Hukum Positif lebih tepat dikatakan sebagai “kekosongan undang-undang/peraturan perundang-undangan”. Dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan baik oleh pihak Legislatif maupun Eksekutif, seringkali memerlukan waktu yang panjang. Sehingga, saat peraturan tersebut mulai diterapkan, situasi atau kondisi yang ingin diatur sudah mengalami perubahan. Disamping itu, adanya kekosongan hukum muncul karena kondisi atau situasi tertentu belum diatur dalam peraturan yang ada, atau walaupun sudah ada

peraturan, namun isinya bisa jadi tidak jelas, atau bahkan tidak menyeluruh (Cahyono & Lintin, 2020).

BAB II KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Teori Kewenangan

Kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal yang berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.

Menurut kamus besar Indonesia, kewenangan merupakan hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melaksanakan suatu tindakan. Selain itu, istilah ini juga dapat diartikan sebagai kekuasaan untuk bertindak, mengambil Keputusan, memberikan perintah, serta mengalihkan tanggung jawab kepada orang lain. Dalam konteks negara hukum, pembagian dan pengaturan kewenangan diantara lembaga negara baik yang berada ditingkat pusat maupun daerah diatur oleh konstitusi serta peraturan perundang-undangan. Indonesia, sebagai negara kesatuan, mengatur distribusi kewenangan antara Lembaga pemerintahan dan pemerintah daerah melalui undang-undang (Suharizal, 2017).

Di dalam kewenangan terdapat berbagai jenis wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang mencakup ruang lingkup tindakan hukum public dan kekuasaan pemerintahan, yang baik hanya terkait dengan kewenangan untuk mengambil keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi juga mencakup kewenangan dalam pelaksanaan tugas serta pemberian dan distribusi wewenang yang utamanya diatur dalam peraturan perundang-undangan. Secara hukum wewenang adalah kepastian yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menghasilkan efek hukum.

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan maupun ilmu hukum, seringkali didapati istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang dimana ketiga istilah tersebut kerap kali disamakan antara satu dengan yang lainnya. Bahkan kewenangan sering dinamakan wewenang. Sedangkan pengertian dari kekuasaan itu sendiri merupakan suatu bentuk hubungan dimana terdapat satu pihak sebagai yang memerintah dan satu pihak sebagai yang diperintah (*the rule and the ruled*).

Dalam hukum publik, wewenang sendiri berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan sendiri merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintah disamping unsur-unsur lainnya yaitu:

- a. Hukum,
- b. Kewenangan (wewenang),
- c. Keadilan,
- d. Kejujuran,
- e. Kebijakan, dan
- f. Kebijakan.

Kewenangan diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu (Lewokeda, 2019). Menurut Prajudi Atmosudirjo, menyatakan bahwa pengertian kewenangan dan wewenang (*competence, bevoegdheid*) adalah apa yang disebut kekuasaan formal, yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberikan UU) atau kekuasaan eksekutif atau administratif (Farid, Mifta, Antikowati, 2017).

Menurut Bagir Manan wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.

Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau

institusi. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebut sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara (HR, 2013).

Selain itu, Miriam Budiardjo menyatakan bahwa kekuasaan merupakan unsur utama dalam pengelolaan negara agar negara tetap dinamis, sehingga dapat beroperasi, melakukan pekerjaan, memiliki kemampuan, mencapai prestasi, dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Oleh karena itu, negara harus diberikan kekuasaan. Menurut Miriam Budiardjo, kekuasaan adalah kemampuan individu atau sekelompok orang untuk memengaruhi perilaku orang lain atau kelompok lain dengan cara yang membuat perilaku sejalan dengan keinginan dan tujuan dari individu atau negara tersebut (Miriam Budiardjo, 2008).

Wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang-kurangnya terdiri dari tiga unsur atau elemen, yaitu:

- a) Pengaruh merujuk pada penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum.
- b) Dasar hukum berkaitan dengan prinsip bahwa setiap wewenang pemerintahan yang harus dapat ditunjuk dasar hukumnya.
- c) Konformitas hukum, mengandung makna adanya standar wewenang baik standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Karena dengan kewenangan maka fungsi pemerintahan dapat dijalankan sesuai dengan hukum. Wewenang merupakan syarat yang dipenuhi dalam tindak pemerintahan, artinya tindak pemerintahan didasarkan pada norma wewenang yang diterimanya (Hadi Syofyan, 2018). Setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang. Dalam pasal 1 Ayat (22) (23) dan (24)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Berdasarkan sumbernya, wewenang dibedakan menjadi dua yaitu wewenang personal dan wewenang ofisial. Wewenang personal yaitu wewenang yang bersumber pada intelegensi, pengalaman, nilai atau norma, dan kesanggupan untuk memimpin. Sedangkan wewenang ofisial merupakan wewenang resmi yang diterima dari wewenang yang berada di atasnya.

Kewenangan diperoleh melalui 2 (dua) cara yaitu:

1) Kewenangan Atribusi

Kewenangan atribusi merupakan yang melekat pada jabatan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang artinya pemberian kewenangan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang.

2) Pelimpahan Wewenang

Pelimpahan kekuasaan merupakan proses di mana seseorang pejabat senior menyerahkan sebagian haknya kepada bawahan agar mereka dapat menjalankan tugas dengan lebih mandiri. Tujuan dari pelimpahan kekuasaan ini adalah untuk mendukung kelancaran dalam menyelesaikan pekerjaan serta menjaga agar alur komunikasi tetap teratur dan bertanggung jawab, selama tidak ada ketentuan khusus yang diatur dalam undang-undang yang berlaku.

Selain secara atribusi, wewenang juga dapat diperoleh melalui proses pelimpahan yang disebut:

a) Kewenangan Delegasi

Kewenangan delegasi adalah sebuah institusi atau struktur pemerintahan tertentu yang bersumber dari kewenangan institusi pemerintahan yang lainnya yang setara atau yang lebih tinggi. Dalam administrasi pemerintahan, delegasi ialah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada

badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung jawab beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

Pada delegasi tidak ada penciptaan wewenang, yang ada hanya pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu ke pejabat lainnya. Tanggung jawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi (*delegan*) tapi beralih pada penerima delegasi (*delegataris*).

Delegasi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Delegasi harus definitif, artinya delegasi tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;
- 2) Delegasi harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan jika ada ketentuan yang memungkinkan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
- 3) Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;
- 4) Kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegasi berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut;
- 5) Peraturan kebijakan (*beleidsregel*), artinya delegasi memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.

b) Kewenangan Mandat

Kewenangan mandat terjadi ketika suatu badan publik memberikan izin kepada badan lain untuk menjalankan kekuasaannya atas nama badan yang mengeluarkan mandat tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, mandat adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat

pemerintahan yang lebih rendah, namun dengan tanggung jawab dan pertanggung jawaban tetap berada pada pemberi mandat.

Dari ketiga macam kewenangan, penulis merasa kewenangan atribusi yang paling relevan dengan penelitian ini karena atribusi memberikan wewenang langsung kepada organ pemerintahan melalui pembuat undang-undang. Dalam konteks penelitian ini, kewenangan Wali Nagari adalah untuk menyelenggarakan pemerintahan nagari, melaksanakan pembangunan, dan pembinaan masyarakat. Sementara itu, Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus) berwenang untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, membahas rancangan peraturan nagari, dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan tersebut.

2. Teori Otonomi Daerah

a. Pengertian Otonomi Daerah

Istilah otonomi secara etimologis otonomi berarti pemerintahan sendiri yang merupakan kesatuan dari dua kata yaitu "*auto*" yang berarti "sendiri", dan "*nomes*" yang berarti "pemerintahan". Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari *autos* yang berarti sendiri dan *nemein* yang bebrarti kekuatan mengatur sendiri. Dengan demikian, secara maknawi otonomi mengandung makna kemandirian dan kebebasan daerah dalam menentukan langkah-langkah sendiri. Otonomi daerah adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur kepentingan masyarakat setempat menurut prakasa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 mengenai pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (hendra kariangan, 2013).

Otonomi Daerah seringkali diartikan serupa dengan istilah desentralisasi, karena meskipun secara teori berbeda, dalam praktiknya

keduanya sulit untuk dipisahkan. Desentralisasi pada dasarnya berkaitan dengan pembagian kekuasaan kepada lembaga-lembaga negara yang mengelola, sementara otonomi daerah berhubungan dengan hak-hak yang menyertainya. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjelaskan desentralisasi penyerahan kekuasaan dari pemerintah pusat yang bertempat di ibu kota, yang diajukan melalui dekonsentrasi termasuk delegasi kepada pejabat yang lebih rendah atau kepada pemerintah daerah dan perwakilan mereka. di sisi lain, otonomi daerah merupakan salah satu bentuk dari desentralisasi dalam pengertian yang lebih luas, otonomi daerah merujuk kepada kemampuan suatu wilayah untuk mandiri dalam hal penyusunan dan pengabilan keputusan yang berhubungan dengan kepentingan wilayahnya sendiri (Widjaja, 2005).

Pengertian otonomi dalam makna sempit dapat diartikan sebagai mandiri, sedangkan dalam makna yang lebih luas diartikan sebagai berdaya. Otonomi daerah dengan demikian berarti kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri. Menurut pendapat lain, bahwa otonomi daerah adalah kewenangan otonomi daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut pelaksanaannya sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Ubedilah, 2000).

Sedangkan yang dimaksud dengan daerah otonomi sendiri adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu aspek penting otonomi daerah adalah pemberdayaan masyarakat, sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, penggerakan, dan pengawasan dalam pengelolaan pemerintah daerah dalam penggunaan sumber daya pengelola dan memberikan pelayanan prima kepada publik (Widjaja, 2002).

Pengertian otonomi daerah sendiri adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Daerah otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Beberapa alasan yang bersifat ideal dan filosofis untuk melaksanakan desentralisasi di pemerintahan daerah otonomi menghindari konsentrasi kekuasaan yang akhirnya bisa berujung pada tirani, sebagai langkah untuk terlibat dalam pemerintahan dan membiasakan mereka dalam memanfaatkan hak-hak demokrasi. Mencapai pengelolaan pemerintahan yang lebih efektif, menciptakan kebijakan yang relevan dengan daerah masing-masing, serta memberikan perhatian khusus dalam menjaga dan melestarikan budaya, identitas khas suatu wilayah, baik dari segi geografi, ekonomi, budaya maupun Sejarah sehingga kepala daerah dapat melaksanakan Pembangunan secara langsung di wilayah tersebut.

b. Dasar Hukum Otonomi Daerah

Otonomi Daerah diatur dan disepakati melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mencakup beberapa pasal yang penting, antara lain Pasal 18 yang terdiri dari ayat 1 hingga 7, serta Pasal 18B yang mencakup ayat 1 dan 2.
- b) Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR 1998 mengatur tentang penyelenggaraan otonomi daerah, yang mencakup pembagian serta pemanfaatan sumber daya alam nasional secara adil, dan menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah

daerah. Semua ini dilakukan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- c) Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000 mengenai rekomendasi kebijakan pemerintah untuk pelaksanaan otonomi daerah.
- d) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 adalah tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PPPU) Nomor 2 Tahun 2014. PPPU tersebut mengubah Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

c. Asas-Asas Otonomi Daerah

Ada empat asas utama yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan otonomi daerah, yaitu:

1) Asas Sentralisasi

Asas sentralisasi merupakan suatu sistem pemerintahan dimana semua kekuasaan berada ditangan pemerintah pusat. Asas sentralisasi telah lama menjadi ciri penting dalam berbagai sistem pemerintahan, dengan banyak negara mengadopsinya untuk mencapai stabilitas dan kontrol yang lebih efektif.

Asas sentralisasi adalah prinsip yang menekankan pemutusan seluruh kekuasaan, wewenang, dan pengambilan keputusan kepada pemerintah pusat atau pimpinan tertinggi suatu organisasi atau negara. Dalam sistem ini, pemerintah pusat memiliki kendali penuh atas kebijakan, administrasi, dan pelaksanaan pemerintah. Sementara itu, daerah atau unit-unit di bawahnya hanya menjalankan perintah dari pusat tanpa memiliki kewenangan otonom yang berarti:

- a) Era Kolonial: Banyak negara yang pernah menjajah wilayah lain menerapkan sistem pemerintahan sentralisasi sebagai cara untuk mengendalikan sumber daya dan populasi di daerah yang dikuasainya.

- b) Revolusi Industri: Seiring dengan perkembangan industri, semakin banyak negara menyadari pentingnya pengaturan yang lebih ketat dari pusat untuk mengelola pertumbuhan ekonomi dan sosial yang pesat.
- c) Pasca Perang Dunia: Banyak negara yang merdeka setelah Perang Dunia II memilih sistem sentralisasi sebagai langkah strategi untuk membangun identitas nasional dan mencegah terjadinya konflik internal.

Dalam sistem sentralisasi, struktur pemerintahan umumnya terdiri dari:

- a) Pemerintah Pusat: Memegang otoritas penuh dalam merumuskan kebijakan dan peraturan yang harus diterapkan di seluruh wilayah negara.
- b) Pemerintah Daerah: Meskipun ada, peran pemerintah daerah lebih sebagai pelaksana kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat ketimbang sebagai pengambil keputusan yang mandiri.

2) Asas Desentralisasi

Asas desentralisasi adalah proses penyerahan kekuasaan pemerintahan dari pemerintah ke daerah otonom untuk mengelola dan menangani urusan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desentralisasi di Indonesia memiliki sejarah yang sangat panjang, sebelum reformasi 1998, sistem pemerintahan cenderung terpusat, dimana keputusan penting ditentukan oleh pemerintah pusat tanpa melibatkan daerah secara signifikan. Situasi ini menimbulkan ketidakpuasan diberbagai daerah merasa tidak terwakili dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka. setelah reformasi, pemerintah Indonesia mulai mengimplementasikan desentralisasi sebagai bagian dari upaya untuk:

- a) Meningkatkan Partisipasi Masyarakat: Memberikan kesempatan bagi masyarakat lokal untuk berperan aktif dalam pemerintahan.

- b) Meningkatkan Akuntabilitas: Dengan adanya otonomi daerah, diharapkan pemerintah daerah lebih bertanggung jawab terhadap kebijakan dan program yang dilaksanakan.

Desentralisasi memiliki beberapa tujuan utama, diantaranya:

- a) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik: Dengan memberikan kewenangan kepada daerah, diharapkan pelayanan publik dapat lebih cepat dan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
- b) Pemberdayaan Masyarakat: Masyarakat diberikan kesempatan untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka.
- c) Pengembangan Ekonomi Lokal: Daerah memiliki fleksibilitas untuk menggali dan mengembangkan potensi ekonomi lokal sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing wilayah.
- d) Pengurangan Ketimpangan Regional: Dengan adanya desentralisasi, diharapkan terdapat distribusi sumber daya yang lebih adil antar daerah, yang pada akhirnya dapat mengurangi kesenjangan antara daerah yang kaya dan yang miskin.

3) Asas Dekonsentrasi

Asas dekonsentrasi adalah vakansi kekuasaan pemerintah yang diberikan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai perwakilan pemerintah di instansi vertikal di wilayah tertentu. Pelimpahan wewenang ini bersifat administratif, yang berarti pejabat yang menerima pelimpahan tersebut tetap memiliki tanggung jawab kepada pemerintah pusat dan harus menjalankan kebijakan pusat di wilayah daerah.

Dekonsentrasi diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang No. 5 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2001 dan Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2022. Dalam hal ini, gubernur berperan sebagai kepala wilayah administrasi yang melaksanakan berbagai fungsi yang telah dilimpahkan

kepadanya, termasuk melakukan pengawasan terhadap instansi-instansi di bawahnya.

Tujuan utama dari dekonsentrasi meliputi:

- a) Meningkatkan Efisiensi: Dengan memberikan wewenang kepada gubernur dan instansi vertikal, diharapkan proses pengambilan keputusan dapat lebih cepat dan responsif terhadap kebutuhan lokal.
- b) Memperkuat persatuan: Dekonsentrasi juga berfungsi untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memastikan bahwa kebijakan nasional dapat diterapkan secara efektif di tingkat daerah.
- c) Pengembangan Masyarakat: Melalui pelimpahan wewenang, diharapkan akan muncul inisiatif dan kreativitas dari masyarakat setempat dalam mengelola urusan pemerintahan.

4) Asas Tugas Pembantuan

Asas tugas pembantuan adalah pelimpahan tugas dari pemerintah kepada daerah atau desa, dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten atau kota, serta kepada desa untuk tugas-tugas tertentu.

Tugas Pembantuan merupakan penugasan yang diberikan oleh Pemerintah kepada daerah dan/atau desa. Penugasan ini dapat berasal dari pemerintah provinsi kepada kabupaten atau kota, serta dari pemerintah kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Setiap entitas yang menerima tugas ini memiliki kewajiban untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas tersebut kepada pihak yang memberikan penugasan.

Asas tugas pembantuan merupakan salah satu prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Prinsip ini memungkinkan pemerintah pusat untuk menugaskan pemerintah daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan pusat. Peran asas ini sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta untuk mengatasi keterbatasan

sumber daya di tingkat pusat. Selain itu, asas ini turut memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Pelaksanaan tugas pembantuan ini wajib disertai dengan pelaporan dan pertanggung jawaban yang jelas, agar akuntabilitas dapat terjaga dengan baik.

3. Otonomi Desa (Nagari)

Menurut (Widjaja, 2008) Otonomi desa atau Nagari adalah otonomi yang bersifat asli, utuh, dan tidak merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya, pemerintah memiliki kewajiban untuk menghormati otonomi yang dimiliki oleh desa (Nagari) tersebut. Menurut Beratha dalam (Muammar, 2015), otonomi desa (Nagari) merupakan bentuk otonomi yang tumbuh dari tradisi atau hukum adat asli Indonesia. Beratha menegaskan bahwa "Otonomi Nagari adalah otonomi yang khas dan asli bagi bangsa Indonesia, yang telah berkembang seiring dengan perkembangan peradaban masyarakat. Otonomi ini diperoleh secara tradisional dan bersumber dari hukum adat, yang tercermin dalam tata kehidupan masyarakat serta pemerintahan adat di desa".

a. Wali Nagari

Wali Nagari yaitu jabatan pemerintahan nagari yang mempunyai kewenangan menjalankan urusan pemerintahan nagarinya sendiri dan melaksanakan tugas dari pemerintah baik pusat maupun pemerintah daerah (Taviana & Riharjo, 2020).

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari dijelaskan, bahwa Wali Nagari diangkat dan diberhentikan oleh lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) berdasarkan musyawarah, pelaksanaan dan mekanisme pemilihan maupun pengangkatan Wali Nagari diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota. Wali Nagari memiliki masa jabatan 6 (enam) tahun dan boleh diangkat kembali dengan 2 (dua) kali masa jabatan.

Tugas Wali Nagari diantaranya seperti (S. Ramadhani et al., 2018):

- 1) Menyelenggarakan pemerintah nagari;
- 2) Melaksanakan pembangunan nagari;
- 3) Pelayanan publik;
- 4) Pemberdayaan maupun pembinaan terhadap masyarakat nagari.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari tertuang dalam pasal 11 dijelaskan bahwa Wali Nagari memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a) Pemimpin penyelenggaraan pemerintahan nagari;
- b) Mengangkat ataupun memberhentikan perangkat nagari;
- c) Pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan dan aset nagari;
- d) Menerapkan peraturan nagari;
- e) Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja nagari (APBNag);
- f) Melakukan pembinaan terhadap kehidupan masyarakat nagari;
- g) Melakukan pembinaan terhadap ketentraman dan ketertiban Masyarakat;
- h) Melakukan pembinaan, pelestarian dan pengembangan kehidupan sosial budaya dan adat istiadat masyarakat nagari.

Perangkat nagari merupakan unsur staf yang membantu Wali Nagari dalam menjalankan roda pemerintahan dalam nagari. Perangkat Nagari diangkat oleh Wali Nagari dengan cara penjurangan dan penyaringan, perangkat nagari berasal dari warga nagari yang bersangkutan yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Dijelaskan dalam pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari, perangkat nagari terdiri atas:

- a) *Manti Nagari*, yang dibantu oleh *kapalo urusan*, *manti* memiliki tugas membantu Wali Nagari dalam melaksanakan tugas administrasi surat menyurat, pengarsipan dan membuat laporan kegiatan pemerintahan nagari;
- b) *Bandaharo Nagari*, memiliki tugas membantu Wali Nagari dalam melaksanakan administrasi keuangan, baik pembukuan maupun laporan keuangan nagari;

- c) *Dubalang Nagari*, memiliki tugas menjaga keamanan dan ketertiban dalam nagari;
- d) *Kapalo Jorong* atau dengan nama lain korong maupun kampung, memiliki tugas membantu Wali Nagari dalam pelaksanaan berbagai teknis pemerintahan di daerah jorong atau korong masing-masing.

b. Badan Musyawarah Nagari (Bamus)

Berdasarkan Undang-Undang tentang Desa dibentuk Badan Permusyawaratan yang bernama Lembaga Musyawarah Desa (LMD) yang memiliki fungsi menetapkan Peraturan Desa bersama kepala desa dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat desa, untuk mengrealisasikan Undang-Undang Desa tersebut di Sumatera Barat dibentuk juga lembaga permusyawaratan dengan nama Badan Permusyawaratan (Bamus) Nagari atau Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN), yang anggotanya wakil penduduk dari nagari yang bersangkutan penetapannya dilakukan dengan cara musyawarah mufakat (Ramadhani, R., & Pertiwi, 2019).

Badan Permusyawaratan Nagari atau disingkat dengan Bamus Nagari atau lembaga permusyawaratan masyarakat di nagari yang didalamnya terdapat unsur *niniak mamak*, *alim ulama*, *cadiak pandai* dan *unsur bundo kanduang* atau unsur Perempuan dan komponen masyarakat lainnya (Amaliatul walidain, 2016).

Lembaga yang menjalankan urusan pemerintahan Nagari di Provinsi Sumatera Barat yaitu lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Lembaga eksekutif dipegang oleh Wali Nagari dan perangkatnya, sedangkan lembaga legislatif dijalankan oleh Badan Permusyawaratan (Bamus) Nagari dan Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) di Kabupaten Dharmasraya.

Badan Permusyawaratan (Bamus) Nagari merupakan komponen dari pemerintahan nagari, bertugas menjaga ketentraman untuk menunjang terlaksananya pembangunan dan pengembangan nagari

dengan baik, merangsang tumbuh kembang kreasi peran serta masyarakat yang sehat dan dinamis dalam pembangunan nagari.

Bamus Nagari mengambil peran sebagai lembaga legislatif nagari dan sebagai sarana untuk melaksanakan demokrasi, Bamus kedudukannya sejajar dan menjadi mitra kerja dari pemerintahan nagari. Yang berhak menjadi anggota Badan Pemusyawaratan (Bamus) Nagari adalah warga Negara Indonesia dan merupakan penduduk asli dari Nagari tersebut serta telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan daerah kabupaten. Anggota Bamus merupakan perwakilan dari penduduk nagari berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya secara demokrasi dilakukan melalui musyawarah.

Sesuai dengan pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pemerintah Nagari Unsur Keanggotaan Badan Permasyarakatan (Banmus) Nagari terdiri atas:

1) *Niniak Mamak*

Niniak Mamak merupakan orang yang dituakan dan yang diangkat sebagai penghulu adat oleh suku atau kaum dalam nagari. *Niniak mamak* memiliki fungsi sebagai kepala rumah tangga dalam kaum *saparuik* atau *sajurai*, *niniak mamak* menjalankan tugas pemerintahan adat.

Penghulu digunakan untuk pemimpin kaum atau suku yang diberi gelar *datuak* dalam struktur adat Minangkabau. Yang berhak diangkat menjadi penghulu laki-laki Minangkabau yang berasal dari suku menurut garis keturunan Ibu atau *matrilineal*. Penghulu atau *niniak mamak* harus paham dengan permasalahan-permasalahan yang akan terjadi antara anak kemanakan, kaum keluarga serta jorong kampung sehingga *niniak mamak* harus mengantisipasi sebelum permasalahan itu muncul.

Sebenarnya, kekuasaan yang dimiliki *Ninik Mamak* tidak bersifat absolut. Namun, pengaruh yang dimiliki oleh mereka dapat sangat besar terhadap masyarakat. Sebab, kekuasaan yang ada pada

Ninik Mamak adalah berbasis tradisi. Kekuasaan tradisional ini terjalin erat komunikasinya. Masyarakat memiliki hak untuk menentukan serta menerima atau menolak keputusan dari pemimpin mereka. Di sisi lain *Ninik Mamak* sebagai pemimpin juga membuka kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang akan dilakukan oleh kelompoknya. Hal ini, menunjukkan bahwa komunitas tradisional terlibat dalam proses pemilihan yang berlangsung di tingkat lokal.

2) *Alim Ulama*

Alim Ulama adalah anggota suku atau kaum masyarakat yang paham dalam bidang agama islam atau bisa disebut dengan ilmuan agama. Alim ulama disebut dengan *suluah bendang dalam nagari* yang memiliki kewajiban memberikan jalan yang baik dan menunjukkan hal yang tidak baik atau buruk.

Alim Ulama memiliki peranan yang sangat penting dalam adat Minangkabau sebagaimana pepatah adat *adat basandi syarak syarak basandi kitabullah*, kehadiran *alim ulama* dalam nagari memiliki peranan sebagai tempat bertanya persoalan yang menyangkut keagamaan, dan kedudukan suatu hukum. *Alim Ulama* dijadikan suri tauladan dalam kebaikan dan pengayom serta pembimbing dalam hal keselamatan umat.

Dalam menjalankan fungsinya *Alim Ulama* harus selalu memperdalam ilmu dan kemampuannya karena seiring perjalannya waktu persoalan-persoalan yang muncul juga akan semakin beragam. Dalam pepatah adat alim ulama disebutkan sebagai *palito nan tak namuah padam, duduaknyo bacamin kitab, tagak nan rintang jo pituah*. *Alim Ulama* harus bisa menjadi contoh ditengah tengah masyarakat baik dalam akhlak maupun ketaatannya pada Allah Swt.

3) *Cadiak Pandai*

Cadiak Pandai orang yang ahli dalam bidang ilmu umum berbagai disiplin ilmu atau orang yang berilmu pengetahuan yang luas. *Cadiak Pandai* memiliki peran penting ketika para ulama memberikan fatwa dan perintah kepada penghulu, serta bertanggung jawab untuk meneliti dengan seksama.

Cadiak Pandai dalam nagari memegang jabatan sebagai *manti*, *Cadiak Pandai* dikenal dengan insan cendekiawan yang dimiliki oleh nagari sehingga para *cadiak pandai* diharapkan dapat menciptakan kerukunan, perdamaian dan kemajuan dalam nagari. *Cadiak Pandai* dalam Minangkabau digambarkan sebagai *urang nan cadiak candikio, surato arih bijaksano, nan tau diunak kamanyangkuik, tau dirantiang ka mancucuak, tau diombak nan basambuang, tau diangin nan basuruik tau diamanat kato nan sampai, alum bakilek alah takalam, takilek ikan dalam aieh tantu jantan jo batinonyo, ikan takilek jalo tibo.*

4) *Bundo Kanduang*

Pemimpin wanita atau perempuan Minangkabau yang dikenal sebagai *Bundo Kanduang* merupakan sosok yang bijaksana dan memainkan peran penting dalam melestarikan adat Minangkabau dari generasi ke generasi. *Bundo kanduang* sangat dihormati dan disegani dalam komunitasnya, di mana ia memegang kedudukan tertinggi bagi perempuan Minangkabau. Tugasnya berkaitan erat dengan peran perempuan dalam masyarakat Minangkabau, menjadikannya sosok yang penting dalam menjaga nilai-nilai dan tradisi yang telah ada.

Dalam Tambo Minangkabau, *Bundo Kanduang* melambangkan seorang perempuan pemimpin yang arif dan bijaksana. *Bundo Kanduang* juga ditunjukkan kepada wanita yang mendampingi penghulu dalam acara adat, baik acara di nagari maupun dalam acara pemerintahan.

Istilah *bundo* asal kata *bunda* yang memiliki arti Ibu. Sedangkan kata *kandung* diambil dari kata *kandung* yang dapat diartikan dengan yang melahirkan. Dalam pemahaman adat Minangkabau *Bundo Kandung* merupakan semua perempuan Minangkabau yang sudah memiliki keluarga dan penerus garis keturunan serta silsilah keturunannya dijelaskan dalam ranji yang memiliki peranan untuk meneruskan keturunan dan memelihara nilai-nilai moral dan akhlak dalam masyarakat.

Dalam adat Minangkabau sangat menjunjung tinggi wanita karena masyarakat Minangkabau menurut garis keturunan Ibu atau *matrilineal*, sebagaimana dalam pepatah “*Bundo kanduang limpapeh rumah nan gadang, umbun puro pegangan kunci, hiasan dalam kampung, sumarak dalam nagari, kok iduik katampek banasas, kalau mati katampek baniaik, ka unduang-unduang ka Madinah, ka payung panji ka surugo*”.

5) *Komponen Masyarakat*

Komponen Masyarakat lainnya dapat diartikan dengan anak muda nagari atau generasi muda nagari, yang merupakan anak kamanakan yang akan melanjutkan adat istiadat dan tradisi Minangkabau, peran generasi penerus dari unsur-unsur terdahulunya (Akmal, 2019).

c. Kerapatan Adat Nagari (KAN)

Dalam Sejarah di Sumatera Barat Pemerintahan Nagari merupakan sistem pemerintahan tradisional yang dipimpin oleh penghulu yang memiliki kewenangan dalam sebuah kerapatan adat. Pemerintahan Nagari yang dipimpin oleh penghulu dibantu oleh para *manti*, *malin* dan *dubalang*. Hal ini sudah ada sejak zaman Kerajaan berlanjut ke zaman kolonial, pasca kemerdekaan hingga sampai saat ini. Dalam sistem Pemerintahan Nagari terdapat lembaga yaitu Lembaga

Kerapatan Adat Nagari (KAN), dalam pelaksanaan Kerapatan Adat Nagari (KAN) sudah ada sejak zaman dahulu pada saat yang berlaku hanya hukum adat. Hal ini dapat dibuktikan dari peninggalan Sejarah yaitu rumah gadang dan balai adat memiliki nagari sebagai tempat bermusyawarah.

Keberadaan Kerapatan Adat Nagari (KAN) secara tidak langsung sudah diakui di Indonesia sejak ditetapkan Ketetapan MPR-RI Nomor 1/MPR/1973 tentang Peraturan Tata Tertip MPR yang berbunyi: “Pengambilan keputusan pada dasarnya diusakan sejauh-jauh mungkin dengan musyawarah untuk mencapai mufakat dan apabila hal ini tidak mungkin maka putusan diambil berdasarkan suara terbanyak”. Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah lembaga yang terdiri dari *niniak mamak* dan terdapat di setiap nagari di Provinsi Sumatera Barat. KAN terdiri dari penghulu suku, penghulu kaum, dan penghulu tungganai, yang memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan di KAN dilaksanakan melalui musyawarah dan mufakat, mencerminkan nilai-nilai tradisional yang dijunjung tinggi dalam masyarakat.

Masyarakat hukum adat yang ada di Provinsi Sumatera Barat menerapkan hukum adat Minangkabau, masyarakat Minangkabau mempunyai lembaga musyawarah, lembaga adat tersebut dinamakan dengan Kerapatan Adat Nagari disingkat KAN. Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 secara tidak langsung mengakui keberadaan dari Kerapatan Adat Nagari (KAN).

Dalam sebuah nagari terdapat lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN), yaitu lembaga yang anggotanya terdiri dari *tungku tigo sajarangan*. *Tungku tigo sajarangan* merupakan *limbago* atau unsur tempat kedudukan perwakilan masyarakat nagari yang dapat dipilih dan memilih untuk pengisian jabatan dalam Kerapatan Adat Nagari (KAN), pemerintahan nagari, dan peradilan nagari, yang terdiri atas *niniak mamak, alim ulama dan cadiak pandai*. Kerapatan Adat Nagari (KAN)

adalah lembaga perhimpunan *niniak mamak* atau *penghulu kaum* yang terhimpun dalam suatu lembaga yang berkedudukan dan memiliki kewenangan serta mempunyai hak yang sama untuk menentukan keberlanjutan perkembangan hukum adat. Segala keputusan yang didapatkan dari musyawarah mufakat anggota Kerapatan Adat Nagari (KAN) harus disampaikan kepada kaum atau anggota suku masing-masing.

Kerapatan Adat Nagari (KAN) terdiri dari *penghulu suku*, *penghulu kaum*, *penghulu tungganai* yang berfungsi dalam mengambil keputusan di Kerapatan Adat Nagari (KAN). Musyawarah dan mufakat merupakan cara dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN), tidak ada istilah perhitungan suara dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN). Jika belum mencapai kata sepakat maka pengambilan keputusan akan ditunda terlebih dahulu sampai mencapai kata sepakat.

Kerapatan Adat Nagari (KAN) merupakan lembaga *niniak mamak* yang khusus berada di setiap nagari yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Kerapatan Adat Nagari (KAN) terdiri atas *panghulu suku*, *panghulu kaum* dan *panghulu tungganai* memiliki fungsi yang sangat penting dalam pengambilan keputusan di Kerapatan Adat Nagari (KAN). Pengambilan keputusan sendiri dalam Kerapatan Adat Nagari (KAN) berdasarkan musyawarah dan mufakat.

Dalam Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang merupakan lembaga permusyawaratan yang dihadiri oleh *kapalo suku* atau *penghulu* dalam nagari dalam pengambilan keputusan selalu berdasarkan musyawarah mufakat yang dipimpin oleh ketua rapat. Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah lembaga *niniak mamak* yang ada dan diwarisi secara turun-temurun sepanjang adat yang berfungsi memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan *sako* dan *pusako*.

Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah sebuah lembaga tertinggi yang hanya dimiliki oleh daerah yang menggunakan sistem pemerintahan nagari. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari, dijelaskan dalam pasal 1 ayat (6) yaitu:

“Kerapatan Adat Nagari yang disingkat dengan KAN atau dengan nama lainnya merupakan lembaga perwujudan permusyawaratan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari yang terdiri atas niniak mamak dan unsur alim ulama, unsur cadiak pandai, unsur bundo kanduang dan unsur parik paga nagari sesuai dengan adat salingka nagari”.

d. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Desa, sebagai salah satu subsistem dalam suatu wilayah, memiliki Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) yang diatur berdasarkan Keputusan Pertemuan Lembaga Kemasyarakatan dan Pembangunan Desa (LKMD) Tingkat Nasional pada tanggal 21 Juli 2001. LPMD, yang merupakan singkatan dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, adalah sebuah lembaga yang lahir dari, oleh, dan untuk masyarakat. Lembaga ini berperan sebagai wadah partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat.

Sebelum dikenal dengan nama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Lembaga ini sebelumnya bernama Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). Tujuan utama pembentukan lembaga ini adalah untuk mendorong inisiatif dan kemampuan mandiri masyarakat dalam melaksanakan program pembangunan secara bersama-sama. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat yang dipromosikan melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ini meliputi kegiatan dalam merancang dan memantau pelaksanaan pembangunan di level desa atau kelurahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, pada pasal 1, menjelaskan bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah

sebuah lembaga atau wadah yang dibentuk atas inisiatif masyarakat. Lembaga ini berfungsi sebagai mitra pemerintah desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

e. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Keluarga Sejahtera (PKK)

TP-PKK merupakan inisiatif pembangunan komunitas nasional yang berasal dari masyarakat dan diatur oleh mereka guna menciptakan keluarga yang taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, berperilaku baik, serta sehat dan sejahtera lahir dan batin. PKK Adalah organisasi sosial yang mendorong masyarakat desa untuk terlibat dan berkontribusi dalam proses Pembangunan desa. Sebagai gerakan yang berkembang dari bawah, PKK di inisiasi oleh perempuan untuk memperkuat pengembangan, dan membimbing keluarga demi kesejahteraan keluarga sebagai bagian terkecil dari masyarakat.

TP-PKK merekrut semua anggota sampai lapisan bawah dengan mengajak ibu rumah tangga untuk bergabung dan menjadi anggota serta pengurus organisasi TP-PKK. Dengan itu, masyarakat diharapkan mampu berperan dalam membangun global perekonomian keluarga. Karena perempuan mempunyai andil besar dalam membentuk sebuah keluarga yang bermartabat serta memiliki andil dalam aktivitas melalui pemberdayaan masyarakat. Hal terpenting yaitu menyiapkan kader-kader TP-PKK di setiap pedesaan serta melakukan pelatihan untuk menyesuaikan sumber daya yang ada. Melalui TP-PKK diharapkan perempuan-perempuan desa dapat meningkatkan kemampuannya dan perannya sebagai wanita yang bisa terlaksana dengan baik.

f. Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag)

Badan Usaha Milik Nagari merupakan lembaga usaha nagari yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah nagari dalam upaya memperkuat perekonomian nagari dan dibentuk berdasarkan kebutuhan

dan potensi nagari. Tujuan dari Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam aspek pendidikan, ekonomi, sosial dan agama. Telah diatur dalam undang-undang bahwa Bumdes atau penyebutan lain di daerah BumNag dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi masing-masing daerah. Adapun yang dimaksud dengan “kebutuhan dan potensi desa” adalah: kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa dan kebutuhan pasar.

Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) lahir untuk meningkatkan perekonomian nagari berdasarkan kebutuhan dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki nagari. Pengelolaan BUMNag sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat nagari dan pemerintah nagari, yaitu dari nagari, oleh nagari dan untuk nagari. Pembentukan organisasi BUMNag ini sangat penting, karena akan memberikan pengaruh dan manfaat bagi masyarakat nagari maupun nagari karena dapat memberikan keuntungan pada taraf perekonomian keduanya. Diharapkan dengan lahirnya BUMNag dapat menjadi tonggak kesejahteraan bagi masyarakat, karena pendirian BUMNag didasarkan atas kesepakatan dengan masyarakat Desa, yaitu sekelompok masyarakat yang saling bekerja sama, bergotong royong untuk dapat meningkatkan perekonomiannya.

4. Nagari

a. Pengertian Nagari

Nagari adalah pembagian wilayah administratif sesudah kecamatan di provinsi Sumatra Barat, Indonesia. Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga Nagari merupakan kumpulan dari beberapa

Jorong/Korong yang memiliki tujuan dan prinsip yang sama. Nagari dipimpin oleh seorang yang namanya Wali Nagari. Wali Nagari ini dipilih melalui musyawarah dan mufakat dari berbagai kumpulan Jorong dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) melalui pemilu.

Nagari dipimpin oleh seorang Wali Nagari, dan dalam menjalankan pemerintahannya, dahulunya Wali Nagari dibantu oleh beberapa orang Wali Jorong, tetapi sekarang dibantu oleh Sekretaris Nagari (Setnag) dan beberapa Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang jumlahnya bergantung dengan kebutuhan pemerintahan nagari tersebut. Wali Nagari dipilih oleh anak nagari (penduduk nagari) secara demokratis dengan pemilihan langsung untuk masa jabatan 6 tahun dan kemudian dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Biasanya yang dipilih menjadi Wali Nagari adalah orang yang dianggap paling menguasai tentang semua aspek kehidupan dalam budaya Minangkabau, sehingga Wali Nagari tersebut mampu menjawab semua persoalan yang dihadapi anak nagari (Prima et al., 2014).

Nagari secara administratif berada di bawah kecamatan dan merupakan komponen dari organisasi daerah kabupaten. Sementara itu, nagari tidak termasuk dalam struktur pemerintahan daerah saat berlokasi di kota. Berbeda dengan kelurahan, nagari memiliki hak untuk mengelola wilayahnya dengan cakupan yang lebih besar. Nagari dapat dianggap sebagai bentuk dari republic kecil.

Sistem kanagarian telah ada sebelum kemerdekaan Indonesia. Kerajaan Pagaruyung pada dasarnya merupakan konfederasi nagari-nagari yang berada di Minangkabau. Kemungkinan besar sistem nagari juga sudah ada sebelum Adityawarman mendirikan kerajaan tersebut. Nagari-nagari di Minangkabau sudah ada jauh sebelum kedatangan pemerintahan Kolonial Belanda di Indonesia, nagari yang ada di Sumatera Barat adalah “Negara” yang berpemerintahan sendiri, yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum adat, lengkap dengan

kaidah dan norma yang mengatur masyarakat dan umurnya juga sudah tua.

Dalam pembentukan suatu nagari sejak dahulunya telah dikenal dalam istilah pepatah yang ada pada masyarakat adat Minang itu sendiri yaitu dari *Taratak manjadi Dusun, dari Dusun manjadi Koto, dari Koto manjadi Nagari, Nagari ba Panghulu*. Jadi dalam sistem administrasi pemerintahan di kawasan Minang dimulai dari struktur terendah disebut dengan *Taratak, kemudian berkembang menjadi Dusun, kemudian berkembang menjadi Koto dan kemudian berkembang menjadi Nagari*, yang dipimpin secara bersama oleh para penghulu atau datuk setempat. Dan biasanya disetiap nagari yang dibentuk itu minimal telah terdiri dari 4 suku yang mendomisili kawasan tersebut.

a) Taratak

Prosesnya bermula dari orang di kampung-kampung pada satu nagari lama. Dari perspektif ekonomis, mereka pindah dan membuka lahan baru berladang jauh dari nagarinya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari perspektif geostrategis, ruang hidup mereka di nagari lama sudah merasa sempit dan perlu perluasan wilayah. Mereka membuka lahan baru jauh dari nagarinya.

Mereka membangun pemukiman disebut Taratak. Mereka membuat rumah, meneroka sawah, mengolah ladang dan mengatur kebutuhan hidup dan sosial budaya mereka. Setidaknya mereka terdiri dari dua suku. Pertalian dengan kampung asal usul masih kuat dan utuh. Mereka masih bermamak dan berpenghulu andiko ke kampung Jurnal Sistem Pemerintahan Nagari asalnya sebagai kepala keluarga dalam masyarakat adat.

b) Dusun

Berproses dari Taratak ketika wilayah Taratak berkembang, jumlah penduduk bertambah pindah ke sana, rumah semakin bertambah, maka wilayah itu diproses penduduknya menjadi Dusun.

Syarat menjadi dusun itu setidaknya ada 3 suku. Warga dusun ini masih bermamak ke kampung lama tempat asal usulnya.

c) Koto dan Nagari

Lahirnya Koto berproses dari Dusun. Ketika itu dusun telah punya penduduk yang cukup rapat dan terus bertambah menjadi 4 suku. Mereka terus memperluas perkampungan di sekitar wilayah itu. Mereka meneroka sawah dan membuka lahan kering berladang. Mereka mendirikan perkampungan baru dan menjadi banyak kampung yang berpusat pada Koto. Kampung-kampung dari daerah pusat itu bersama-sama mereka membuat nagari.

Nagari adalah sebuah republik kecil (julukan yang diberikan oleh Belanda) yang mempunyai pemerintahan sendiri secara otonom dan berbasis pada masyarakat (*self-governing community*). Sebagai sebuah republik kecil, nagari mempunyai perangkat pemerintahan demokratis: unsur legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Nagari secara antropologis nagari, merupakan kesatuan bagi berbagai perangkat tatanan sosial-budaya. Ikatan bernagari di Minangkabau pada zaman dahulu merupakan ikatan yang dominan kekerabatan dan pertalian darah sehingga membuat suasana kesukuan dan kekerabatan terasa kental pada waktu itu. Sistem pemerintahan otonom dengan kekentalan kekerabatan dan pertalian darah seperti ini membuat sistem pemerintahan nagari menjadi salah satu sistem pemerintahan yang kokoh dan ditakuti pada waktu itu terutama oleh Belanda.

Selain itu pengambilan keputusan dalam sistem pemerintahan nagari yang berdasarkan kepada musyawarah dan mufakat seperti salah satu petatah petitih-nya yang berbunyi *Bulek aia dek pambuluah, bulek kato dek mufakat* membuat sistem pemerintahan ini susah untuk dipecah belah. Karena pengambilan keputusannya berada dalam suasana kerukunan dan toleransi yang tinggi. Sebagai unit pemerintahan otonom, dahulunya setiap nagari

adalah lembaga yang melaksanakan kekuasaan pemerintahan melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang berfungsi sekaligus sebagai badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Keanggotaan KAN dipilih dari unsur *Ninik Mamak*, *Alim Ulama*, *Cerdik Pandai*, *Bundo Kanduang* (wakil dari tokoh-tokoh perempuan Minangkabau), utusan Jorong serta utusan pemuda.

Akan tetapi cerita tentang nagari perlahan-lahan mulai menghilang. Ketika Kerajaan Pagaruyung yang disebut-sebut sebagai pusat kerajaan dan sistem pemerintahan nagari di Sumatera Barat mulai mengalami kemunduran, serta dominasi politik Aceh yang memonopoli kegiatan perekonomian di daerah ini begitu kuat, masyarakat Sumatera Barat menerima kedatangan Belanda. Hal ini dilakukannya sebagai rasa ketidaksenangan mereka terhadap Aceh. Akan tetapi masuknya Belanda justru membawa masyarakat Minang memasuki zaman kolonialisme yang mengubah dan mencampuri sistem pemerintahan nagari yang telah lama mereka anut. Pada zaman ini, sistem pemerintahan nagari diintervensi oleh sistem pemerintahan birokrasi yang dibawa oleh Belanda. Tidak cukup hanya sampai disitu. Intervensi terhadap sistem pemerintahan nagari berlanjut pada pasca kemerdekaan era orde baru.

Pada tahun 1970-an, Pemerintah Indonesia mulai meyeragamkan pluralitas hukum, menkonsolidasi peraturan memusat dan membakukan perbedaan dalam pemerintahan lokal daerah. Model desa sebagai unit pemerintahan lokal paling rendah menjadi patokan seluruh Indonesia di bawah UU No. 5/1979 pada waktu itu dan telah berubah menjadi PP Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa pada saat sekarang. Sistem pemerintahan model desa yang dicanangkan oleh pemerintah pusat tentu saja berbeda dengan sistem pemerintahan nagari yang selama ini dianut oleh Sumatera Barat. Jika sistem pemerintahan nagari mempunyai KAN, sistem pemerintahan desa mempunyai BPD (Badan Permusyawaratan

Desa). Keanggotaan BPD yang tidak mewakili setiap unsur yang ada dalam budaya aspirasi aspirasi tiap unsur masyarakat.

Hal ini tentu saja membuat masyarakat Sumatera Barat tidak setuju dengan keputusan pemerintah ini dikarenakan. tidak cocoknya sistem pemerintahan model desa ini dengan kebudayaan yang tumbuh dan berkembang dalam tatanan sistem sosial mereka. Karena begitu banyak dampak negatif yang ditimbulkan oleh sistem pemerintahan model desa ini maka terjadilah dualisme pemerintahan di Sumatera Barat. Secara formal, pemerintah Sumatera Barat memang menganut sistem pemerintahan model desa akan tetapi dalam pelaksanaan mereka tetap pada sistem pemerintahan nagari.

Walaupun tidak semua unsur yang ada dalam sistem pemerintahan nagari Tungku Tigo Sajarangan *Tali Tigo Sapilin* dengan baik, hal ini tetap mereka lakukan agar bantuan yang datang melalui program perbantuan desa dari pusat tidak terhenti dengan menyatakan diri sebagai salah satu provinsi yang menganut sistem pemerintahan model desa dan tetap dapat mempertahankan kestabilan pemerintahan dengan melaksanakan sistem pemerintahan nagari.

Pada tahun 1999 Indonesia memasuki sebuah era baru yang disebut dengan era reformasi ditandai dengan jatuhnya kekuasaan Presiden Soeharto yang sekaligus mengakhiri era orde baru dengan dikeluarkannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah. UU ini menyatakan berakhirnya kekuasaan sentralistik dan mulai dipakainya sistem, otonomi daerah di Indonesia.

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat menurut peraturan perundang-undangan. Berakhirnya era orde baru di satu sisi merupakan kabar yang menggembirakan bagi masyarakat

Sumatera Barat karena era reformasi menyuguhkan desentralisasi dan demokrasi.

Tentu saja kesempatan ini tidak akan disia-siakan oleh pemerintah Sumatera Barat untuk mengembalikan identitas politik mereka yang sempat tenggelam selama lebih kurang 20 tahun lamanya. Dan wacana yang bertema kembali ke Nagari secara resmi digunakan oleh Gubernur Sumatera Barat sebelum pemilu tahun 1999.

Pada waktu itu Gubernur Sumatera Barat, H. Dunidja mengirimkan pertimbangannya kepada Menteri Dalam Negeri. Ia menyatakan bahwa pembebanan model desa sudah tidak bekerja dengan baik di Sumatera Barat karena itu, Sumatera Barat berkeinginan untuk mempersiapkan draf UU tentang pemerintahan nagari yang mengakhiri prinsip penyeragaman dan hendak membangun suatu pemahaman (desa, nagari) menurut sistem sosial budaya lokal. Sejalan dengan ini, provinsi ingin kembali ke nagari sebagai unit pemerintah lokal paling kecil.

Setelah melalui proses yang lumayan panjang, pada akhirnya secara resmi Sumatera Barat kembali kepada sistem pemerintahan nagari sebagai unit pemerintah lokal yang paling kecil melalui Perda Nomor 9 Tahun 2000. Perda ini memberikan rintisan untuk kembali ke nagari dalam batas-batas wilayah sebelum 1979. Perda ini juga menyebutkan sumber-sumber daya nagari: pasar, ladang nagari, balai adat, mesjid dan surau, lahan/sawah, hutan, sungai, kolam, danau dan bagian dari laut yang dulu merupakan ulayat nagari, bangunan publik dan harta kekayaan yang bergerak dan harta lainnya.

Pemerintah nagari terdiri dari seorang wali terpilih, sebuah badan legislatif terpilih, sebuah badan yang terdiri dari wakil-wakil empat kelompok/golongan atau lebih; yakni *ninik mamak*, *ulama*, *cerdik pandai*, *bundo kanduang* dan *pemuda*.

Dan pelaksanaannya menjadi efektif pada Januari 2001. Kemudian seiring perkembangan maka Perda Nomor 9 Tahun 2000 direvisi menjadi Pemerintahan Pokok Nagari. Kembalinya masyarakat Sumatera Barat ke sistem pemerintahan nagari membuat pulihnya segala unsur yang terdapat di dalam masyarakat Sumatera.

Dalam perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 pasal 5 kelembagaan nagari terdiri dari:

- a) Kerapatan adat nagari (KAN),
- b) Pemerintahan Nagari,
- c) Peradilan Adat nagari.

b. Pemerintahan Nagari

Dalam Peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari di jelaskan pada:

Pasal 9

- (1) Pada setiap Nagari dibentuk Pemerintah Nagari sebagai penyelenggara Pemerintahan Nagari bersama Kerapatan Adat Nagari.
- (2) Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Kapalo Nagari dibantu oleh perangkat Nagari.

Pasal 10

Kapalo Nagari mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, pelayanan publik, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Nagari.

Pasal 11

Kapalo Nagari mempunyai wewenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
- b. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Nagari;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset Nagari;

- d. Menetapkan Peraturan Nagari;
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari;
- f. Membina kehidupan masyarakat Nagari;
- g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat; dan
- h. Membina, melestarikan dan mengembangkan kehidupan sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Nagari.

Pasal 12

- a. Kapalo Nagari dipilih atau diangkat oleh Kerapatan Adat Nagari berdasarkan musyawarah mufakat.
- b. Tata cara pemilihan atau pengangkatan Kapalo Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 13

- a. Masa Jabatan Kapalo Nagari ditentukan berdasarkan Adat Salingka Nagari.
- b. Dalam hal Adat Salingka Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menentukan masa jabatan Kapalo Nagari, maka masa jabatan Kapalo Nagari ditetapkan selama 6 (enam) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 2 (dua) kali masa jabatan.

Pasal 14

- 1. Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) terdiri atas:
 - a. Manti Nagari, dibantu oleh Kapalo Urusan;
 - b. Bandaharo Nagari;
 - c. Dubalang Nagari; dan
 - d. Kapalo Jorong/Korong/Kampuan
- 2. Manti Nagari bertugas membantu Kapalo Nagari untuk melaksanakan administrasi surat-menyurat, penyimpanan arsip dan pembuatan laporan kegiatan Pemerintahan Nagari.

3. Bandaharo Nagari bertugas membantu Kapalo Nagari untuk melaksanakan administrasi keuangan, pembukuan serta pembuatan laporan keuangan.
4. Dubalang Nagari bertugas menjaga keamanan dan ketertiban di Nagari.
5. Kapalo Jorong/Korong/Kampung bertugas membantu Kapalo Nagari sebagai pelaksana teknis di jorong/korong/kampung.

5. Teori *Fiqh Siyasah*

a. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Fiqh siyasah adalah gabungan istilah atau frasa yang terdiri dari dua kata, yaitu *fiqh* dan *siyasah*. Dari segi etimologi, *fiqh* berasal dari bentuk masdar kata *faqih-fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan tepat, sehingga seseorang dapat mengerti maksud dari suatu ucapan atau tindakan tertentu. Sementara itu, secara terminologi, *fiqh* lebih umum didefinisikan sebagai ilmu mengenai hukum-hukum *syara'* yang berhubungan dengan tindakan yang dipahami dari dalil-dalil yang jelas (Ibnu Syarif, 2008).

Sebagaimana yang dinyatakan oleh *al-Maqrizy*, istilah *siyasah* berasal dari bahasa Mongol, yaitu kata *yasah* yang ditambahkan dengan huruf *sin* dan kasrah di depannya, sehingga membentuk kata *siyasah*. Pendapat ini diambil dari buku hukum milik Jegish Khan yang berjudul *Ilyasah*, yang memberikan panduan mengenai tata kelola pemerintahan serta berbagai hukuman berat bagi mereka yang melanggar hukum. Di sisi lain, Ibnu Manzhur juga berpendapat bahwa *siyasah* berasal dari Bahasa Arab, yaitu bentuk masdar dari kata *sasa-yusus-siyasatun*, yang awalnya berarti mengatur, merawat, atau melatih hewan, terutama kuda. Dalam konteks ini, individu yang berperan sebagai perawat kuda sejalan dengan makna yang telah dijelaskan sebelumnya (Djazuli, 2007b).

Sedangkan secara terminologis banyak definisi *siyasah* yang dikemukakan oleh para yuridis Islam. Menurut Abu al-Wafa Ibn ‘Aqil, *siyasah* adalah suatu tindakan yang dapat mengantarkan rakyat lebih dekat dengan kemaslahatan rakyat serta pengambilan kebijakan (yang tepat) demi menjamin terciptanya kebaikan bagi mereka. Dan definisi yang paling ringkas dari Ibn Maanzhur tentang *siyasah* adalah mengatur sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan. Objek kajian *siyasah* meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antar negara dengan lembaga negara, dan hubungan antar lembaga negara dengan lembaga negara.

Fiqih siyasah memiliki kedudukan penting dalam masyarakat Islam, untuk memikirkan, merumuskan, dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya, dan warga negara lain umumnya. Tanpa politik hukum pemerintah boleh jadi akan sulit mengembangkan potensi yang mereka miliki. *Fiqih siyasah* menjamin umat Islam dari hal-hal yang bisa merugikan dirinya. *Fiqih siyasah* dapat diibaratkan sebagai akar sebuah pohon yang menopang batang, ranting dan daun, sehingga menghasilkan buah yang dapat dinikmati oleh umat Islam (Dr. Muhammad Iqbal M. Ag, 2014b).

b. Pembagian *Fiqih Siyasah*

Fiqih siyasah dibagi menjadi beberapa bidang, yaitu:

1) Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah merupakan bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas hal-hal terkait perundang-undangan negara. Pada bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah pembentukan perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (metode merumuskan undang-undang), lembaga demokrasi, serta syura yang merupakan

pilar penting dalam undang-undang tersebut. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk menciptakan kesejahteraan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia (Dr. Muhammad Iqbal M. Ag, 2014).

Permasalahan yang muncul dalam *fiqh siyasah dusturiyah* berkaitan dengan keterkaitan antara pemimpin di satu sisi dan masyarakatnya di sisi yang lain serta lembaga-lembaga yang terdapat dalam komunitasnya. Oleh sebab itu, dalam *fiqh siyasah dusturiyah* umumnya dibatasi untuk membahas pengaturan dan legislasi yang dibutuhkan oleh keadaan negara dari sudut pandang kesesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan manifestasi dari kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhan mereka (H.A.Djazuli, 2003).

Abul A'la al-Maududi mendeskripsikan *dustur* sebagai: "Sebuah dokumen yang berisi prinsip-prinsip dasar yang menjadi dasar pengaturan suatu negara."

Dari pemahaman yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa istilah *dustur* setara dengan *constitution* dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia. Kata "dasar" dalam bahasa Indonesia tersebut kemungkinan besar berasal dari istilah *dustur* yang telah disebutkan sebelumnya.

Jika kita memahami penggunaan istilah *fiqh dusturi*, kita akan menemukan bahwa istilah ini merujuk pada sebuah ilmu yang membahas masalah pemerintahan dalam arti yang luas. Dalam *dustur*, tertera sekumpulan prinsip pengaturan kekuasaan dalam pemerintahan suatu negara. Oleh karena itu, sebagai sebuah *dustur*, perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang berada di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan ketentuan tersebut.

Dalam konteks *fiqh siyasah*, konstitusi juga sering kali disebut dengan istilah "*dusturi*". Kata ini berasal dari bahasa Persia, yang awalnya berarti "seseorang yang memiliki otoritas, baik di bidang politik maupun agama." Seiring berjalannya waktu, istilah ini mulai digunakan untuk merujuk pada anggota kependetaan dalam agama Zoroaster (Majusi). Ketika diserap ke dalam bahasa Arab, makna kata *dustur* berkembang menjadi asas, dasar, atau pembinaan (H.A.Djazuli, 2003).

Secara terminologis, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang bersifat tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Selain itu, kata *dustur* juga telah diserap ke dalam bahasa Indonesia, di mana salah satu artinya merujuk pada Undang-Undang Dasar suatu negara (Dr. Muhammad Iqbal M. Ag, 2014c).

a) Ruang Lingkup dan Kjian *Siyasah Dusturiyah*

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup berbagai aspek kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Meskipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi beberapa hal, yaitu: Persoalan dan ruang lingkup pembahasan, Persoalan imamah beserta hak dan kewajibannya, Persoalan terkait rakyat, status, dan hak-haknya, Persoalan bai'at, Persoalan *waliyul ahdi*, Persoalan perwakilan, Persoalan *ahlul halli wal aqdi*, Persoalan wizarah dan perbandingannya.

Secara keseluruhan, persoalan *fiqh siyasah dusturiyah* tidak dapat dipisahkan dari dua hal utama. Pertama, adalah dalil-dalil kulliy, baik yang berasal dari Al-Qur'an maupun Hadis, maqosidu syariah, serta semangat ajaran Islam dalam mengatur masyarakat, yang tetap relevan meskipun terjadi perubahan dalam masyarakat. Dalil-dalil ini berfungsi sebagai elemen dinamis yang berperan dalam mengubah masyarakat.

Kedua, terdapat aturan-aturan yang bisa berubah sesuai dengan situasi dan kondisi, termasuk hasil ijtihad ulama, meskipun tidak semuanya bersifat berubah (H.A.Djazuli, 2003).

Dari sudut pandang lainnya, *fiqh siyasah dusturiyah* juga dapat dibagi menjadi:

- 1) Dalam bidang *siyasah tasyri'iyah*, terdapat persoalan mengenai *ahl al-hall wa al-'aqd*, serta perwakilan kepentingan rakyat. Bidang ini juga mencakup hubungan antara muslim dan non-muslim dalam suatu negara, termasuk di dalamnya Undang-Undang Dasar, undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah, dan sebagainya.
- 2) Sementara itu, dalam bidang *siyasah tanfidhiyah*, fokusnya adalah pada persoalan imamah, bai'ah, wuzarah, waliy al-ahdi, dan berbagai hal lainnya.
- 3) Tidak kalah penting, bidang *siyasah qadha'iyah* mengurus isu-isu yang berkaitan dengan peradilan.
- 4) Bidang *siyasah idariyah* berfokus pada masalah-masalah administratif serta kepegawaian.

Dalam rangka mencapai tujuan negara untuk menciptakan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia, negara memiliki beberapa tugas penting. Terdapat tiga tugas utama yang dijalankan oleh negara dalam konteks ini.

Tugas pertama dalam menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam menjadi tanggung jawab negara yang memiliki kekuasaan legislatif (*al-sulthah al-tasyri'iyah*). Dalam hal ini, negara berwenang untuk menginterpretasi, melakukan analogi, dan menyimpulkan nash-nash yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Interpretasi merupakan usaha pemerintah untuk memahami dan menggali makna sebenarnya dari tuntutan hukum yang terdapat dalam nash. Sementara itu, analogi melibatkan penggunaan metode qiyas untuk mengaplikasikan hukum yang telah ditentukan nash-nya terhadap masalah-masalah baru yang muncul, berdasarkan persamaan sebab hukum. Adapun inferensi adalah metode penyusunan perundang-undangan dengan memahami prinsip-prinsip syariah dan kehendak syar'i (Allah). Jika tidak ada nash yang pasti, kekuasaan legislatif memiliki ruang lingkup yang lebih luas, asalkan tetap berpegang pada prinsip ajaran Islam.

Dalam sejarah, kekuasaan legislatif ini pernah diemban oleh lembaga *ahl al-hall wa al-'aqd*, dan dalam konteks modern, lembaga ini sering berwujud sebagai majelis syura atau parlemen.

Selanjutnya, tugas kedua adalah melaksanakan undang-undang. Dalam menjalankan tugas ini, negara berpegang pada kekuasaan eksekutif (*al-sulthah altanfidiyah*). Negara bertanggung jawab untuk menjabarkan dan mengimplementasikan perundang-undangan yang telah disusun. Tugas ini mencakup pengelolaan kebijakan yang berkaitan dengan urusan dalam negeri maupun hubungan internasional. Pelaksana tertinggi dari kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara), yang dibantu oleh para menteri atau kabinet, yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda di antara negara-negara Islam. Baik dalam kebijaksanaan legislatif maupun eksekutif, penting untuk tetap berpegang pada nilai dan prinsip ajaran Islam.

Tugas ketiga adalah mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah dibentuk oleh lembaga

legislatif, yang dijalankan oleh lembaga yudikatif (*alsulthah al-qadha'iyah*). Dalam konteks sejarah Islam, kekuasaan lembaga yudikatif mencakup wilayah *al-hisbah* (peradilan untuk perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan bisnis), *al-qadha'* (peradilan yang menangani perkara antara warganya, baik perdata maupun pidana), serta *al-mazhalim* (peradilan untuk menyelesaikan kasus penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat negara yang merugikan hak-hak rakyat) (Dr. Muhammad Iqbal M. Ag, 2014c).

2) *Siyasah Maliyah*

Kata *siyasah* berasal dari istilah *sasa* yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau suatu pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan keputusan. Secara kebahasaan, pengertian ini menunjukkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur dan menciptakan suatu kebijaksanaan atas hal-hal yang bersifat politik untuk mencapai suatu tujuan. Kata *siyasah* juga bisa dilihat dari sudut terminologinya, dan di sini terdapat perbedaan pendapat di antara banyak tokoh ahli hukum Islam yang menyatakan bahwa *siyasah* berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kemaslahatan (Imam Amrusi Jallani dkk, n.d).

Siyasah Maliyah merupakan salah satu bagian yang paling penting dalam sistem pemerintahan Islam karena berkaitan dengan anggaran pendapatan dan belanja negara. *Siyasah maliyah* mengatur hak-hak orang miskin, serta mengelola sumber mata air atau irigasi dan perbankan (H.A.Djazuli, 2003).

Hukum dan peraturan yang mengatur relasi di antara orang-orang kaya dan orang-orang miskin, antara negara dan individu, sumber-sumber keuangan negara, baitulmal dan lain-lain. Dalam *fiqih siyasah maliyah*, pengaturannya juga difokuskan untuk kemaslahatan antara rakyat, harta, dan pemerintahan atau

kekuasaan. Secara etimologis, *fiqih siyasah maliyah* adalah pengaturan politik keuangan (Jeje Abdul Rojak, 2011).

Sumber-sumber hukum dalam *Fiqih Siyasah Maliyah* dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Al-Qur'an

Secara etimologis, kata Al-Qur'an berasal dari kata "*qa-ra-an*" yang berarti bacaan, dan memiliki makna yang merujuk pada apa yang tertulis di dalamnya. Istilah Al-Qur'an digunakan untuk menyebut kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan mencakup seluruh isi yang dimaksudkan oleh kitab tersebut. Menurut Al-amaidi, Al-Qur'an adalah kitab yang diturunkan oleh Allah (Jafar, 2018).

Sebagai sumber hukum dalam *Fiqih*, Al-Qur'an merupakan wahyu Allah SWT yang mengatur perilaku manusia. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pencipta hukum adalah Allah SWT, dan ketentuan-ketentuannya tercantum dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, Al-Qur'an memiliki kedudukan sebagai sumber hukum Islam yang utama. Apabila seseorang ingin mencari hukum terkait suatu peristiwa, langkah pertama yang harus dilakukan adalah merujuk kepada Al-Qur'an (Jafar, 2018).

Jika hendak menggunakan sumber hukum lain, sumber tersebut harus sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an dan tidak boleh bertentangan dengan isinya. Meskipun dapat merujuk pada sumber hukum lain, hukum tersebut tetap harus selaras dengan yang ditetapkan dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an, diungkapkan bahwa tindakan kriminal seperti "penyelundupan" adalah perbuatan yang merusak ketertiban dan keamanan masyarakat. Seseorang yang melakukan tindak kejahatan terhadap orang lain

sesungguhnya telah melanggar hak setiap individu; karena perbuatan tersebut menciptakan ketakutan dan menghilangkan rasa aman, membuat orang merasa tidak terjamin hak hidupnya (Dr. Muhammad Iqbal M. Ag, 2014a).

b) Hadist

Kata "hadist" atau "*al-hadist*" dalam bahasa Arab berarti "*al-jadid*," yang berarti sesuatu yang baru, dan merupakan lawan dari "al-qadim," yang berarti sesuatu yang lama. Selain itu, istilah "hadist" juga merujuk pada "alkhabar," yaitu berita atau informasi yang disampaikan dari satu orang ke orang lain. Dalam bentuk jamak, kata ini menjadi "alhadist."

Dari segi kebahasaan, istilah hadist digunakan baik dalam konteks Al-Qur'an maupun dalam hadist itu sendiri. Beberapa sabda Rasulullah SAW dapat dijadikan contoh untuk memahami konsep ini. Secara terminologis, terdapat perbedaan pendapat antara para ahli hadist dan ahli ushul mengenai pengertian hadist. Namun, kedudukan hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam yang otoritatif setelah Al-Qur'an diakui oleh hampir seluruh ulama dan umat Islam (Jafar, 2018).

Ruang Lingkup *Siyasah Maliyah*, yaitu:

a) Hak Milik

Dalam islam, pengakuan terhadap hak milik perseorangan atas harta kekayaan yang diperoleh diatur dengan ketat, selama tidak melanggar hukum syara'. Islam juga menetapkan cara-cara untuk melindungi harta tersebut dari tindakan pencurian, perampokan, dan perampasan, dengan adanya saksi yang terlibat. Pemilik harta berhak untuk mengelola hartanya sesuai keinginan,

termasuk menjual, menyewakan, mewasiatannya, menggadaikannya, atau memberikan sebagian kepada ahli waris.

b) Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang keempat, di mana Allah mewajibkan setiap muslim untuk memberikan sejumlah harta tertentu kepada yang berhak menerimanya. Zakat ditentukan dengan beberapa syarat dan mulai diberlakukan pada tahun kedua hijriyah. Terdapat berbagai jenis zakat, antara lain zakat maal yang mencakup binatang ternak, emas dan perak, biji-bijian, makanan yang mengenyangkan, buah-buahan, serta harta perniagaan. Selain itu, terdapat juga zakat rikaz dan zakat fitrah (Hasbi ash-Shiddiqi, 1984).

c) Ghanimah

Ghanimah merujuk pada harta yang berhasil dirampas dari orang-orang kafir melalui peperangan. Dalam hal ini, terdapat kewajiban untuk membagi harta Ghanimah menjadi lima bagian, di mana salah satu bagian tersebut harus disalurkan kepada kelompok-kelompok yang telah ditentukan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Sisa harta tersebut kemudian dibagikan kepada anggota pasukan tempur (Djazuli, 2007a).

d) Jizyah

Jizyah adalah iuran yang diwajibkan oleh negara kepada orang-orang yang termasuk dalam kategori ahli kitab. Iuran ini berfungsi sebagai imbalan atas perlindungan dan pembelaan yang mereka terima, serta sebagai bentuk keseimbangan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh umat Islam, seperti kebebasan, perlindungan harta, kehormatan, dan agama.

e) Fa'i

Fa'i adalah harta yang diperoleh tanpa melalui pertempuran. Dalam konteks ini, ada firman Allah yang berhubungan dengan peristiwa setelah perang bani nadhir dan pasca perang badar. Dalam ayat tersebut, Allah berfirman: "Dan apa saja harta rampasan (fa'i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya dari harta benda mereka, maka untuk mendapat itu kamu tidak mengerahkan seekor kudapun, dan tidak pula seekor untapun. Tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap siapa yang dikehendakinya."

3) *Siyasah Syar'iyah*

Setiap cabang ilmu memiliki objek dan bidang bahasanya masing-masing, termasuk *siyasah syar'iyah*. *Fiqh siyasah* merupakan suatu ilmu yang berdiri sendiri, meskipun merupakan bagian dari ilmu *fiqh* secara umum. *Fiqh siyasah* mengkhususkan diri pada aspek muamalah, dengan fokus pada berbagai hal dan seluk beluk pengaturan negara dan pemerintahan. Dalam hal ini, *fiqh siyasah* memiliki kesamaan dengan *fiqh* secara umum, di mana keduanya merupakan hasil dari proses ijtihad. Namun, perbedaan antara *fiqh* pada umumnya dengan *fiqh siyasah* terletak pada ruang lingkup kajiannya. Kajian *fiqh* sangat luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk *fiqh siyasah*. Sementara itu, kajian *fiqh siyasah* bersifat lebih terbatas, karena hanya membahas isu-isu politik dan ketatanegaraan dari perspektif Islam (Ash Shiddieqy, 1997).

Abdul Wahab Khallaf menjelaskan bahwa objek *fiqh siyasah* adalah penyusunan peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk mengelola negara sesuai dengan prinsip-prinsip

ajaran agama. Tujuannya adalah untuk mencapai kemaslahatan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Sementara itu, Hasbi Ash Shiddieqy menambahkan bahwa objek kajian *fiqih siyasah* terkait dengan "pekerjaan mukallaf dan segala urusan administrasinya," dengan memperhatikan kesesuaian administrasi tersebut dengan spirit syariah, sepanjang tidak bertentangan dengan dalil khusus yang ada dalam nash-nash syariah (Abdul Wahab Khallaf, 2010).

4) *Siyasah Tasyri'iyah*

Siyasah Tasyri'iyah adalah salah satu cabang kekuasaan dalam pemerintahan Islam yang berkaitan erat dengan fungsi legislasi. Dalam konteks ini, *siyasah tasyri'iyah* merujuk pada kekuasaan untuk merumuskan dan menetapkan hukum yang akan diterapkan dalam masyarakat Islam. Dalam istilah *fiqh*, *al-sultah al-tasyri'iyah* mengacu pada kewenangan pemerintah Islam dalam mengatur aspek-aspek kenegaraan melalui pembuatan peraturan dan hukum, sesuai dengan petunjuk syariat Islam yang telah diwahyukan oleh Allah SWT melalui Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW.

Fungsi dan Peran *Siyasah Tasyri'iyah*

- a) Membuat Hukum Syariah dan Undang-Undang
- b) Menjaga Kemaslahatan Umat
- c) Menghindari Sentralisasi Kekuasaan

5) *Siyasah Qadhaiyyah*

Siyasah Qadhaiyyah adalah sebuah konsep dalam hukum Islam yang menghubungkan antara aspek politik hukum, perundang-undangan, dan sistem peradilan. Teorinya, *Siyasah Qadhaiyyah* memiliki peran penting dalam memahami dasar-dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam mengambil keputusan, dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan,

kepastian hukum, dan kemaslahatan masyarakat (Afandi et al., 2024).

Secara lebih rinci, *Siyasah Qadhaiyyah* dapat didefinisikan sebagai pengaturan urusan umat dalam penyelenggaraan negara melalui lembaga peradilan yang berlandaskan hukum Islam. Hal ini mencakup fungsi peradilan dalam menangani perkara-perkara yang memerlukan keputusan berdasarkan hukum Islam, serta peran hakim (*qadhi*) dalam menyelesaikan sengketa dan menjaga kepentingan masyarakat sesuai dengan syariat.

Dalam praktiknya, *Siyasah Qadhaiyyah* menjamin independensi kekuasaan kehakiman, sehingga proses peradilan dapat berlangsung secara adil tanpa campur tangan dari kekuasaan lain. Dengan demikian, keputusan hukum yang diambil mampu memberikan kepastian hukum dan melindungi hak konstitusional warga negara. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan *maqashid al-syari'ah* yang menekankan pada kemaslahatan manusia dan penegakan keadilan dalam masyarakat (Dr. Muhammad Iqbal M. Ag, 2014a).

6) *Siyasah Idariyah*

Siyasah Idariyah merupakan salah satu cabang *fiqh siyasah* yang mendalami administrasi pemerintahan dalam konteks Islam. Dari segi bahasa, kata "*siyasah*" berarti mengatur, memimpin, atau menyusun kebijakan, sementara "*idariyah*" berasal dari istilah Arab yang berarti pengaturan atau pelaksanaan. Dengan demikian, *Siyasah Idariyah* dapat dipahami sebagai pengaturan atau kebijakan dalam administrasi negara (Rio R, 2021).

Secara terminologis, *Siyasah Idariyah* merujuk pada aturan dan kebijakan yang diterapkan untuk memastikan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ini meliputi pengelolaan birokrasi, pelayanan publik, pengaturan keuangan

negara, serta pemeliharaan ketertiban dan keamanan masyarakat. Konsep ini berakar dari tradisi intelektual Islam dan menjadi landasan bagi pembentukan struktur pemerintahan yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi umat. (Ramadhan, 2019).

Secara umum, *Siyasah Idariyah* dapat dipahami sebagai ilmu dan praktik dalam pengaturan administrasi negara yang berlandaskan hukum Islam. Tujuannya adalah menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel demi mewujudkan kemaslahatan umat serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

7) *Siyasah Tanfiziyyah*

Siyasah Tanfiziyyah merupakan salah satu cabang dari *fiqh siyasah* yang fokus pada pelaksanaan atau eksekusi peraturan perundang-undangan dalam konteks negara Islam. Secara umum, konsep ini mengkaji bagaimana pemerintah menjalankan undang-undang dan kebijakan yang telah ditetapkan, termasuk pelaksanaan peraturan daerah, pengelolaan administrasi pemerintahan, serta pelaksanaan tugas-tugas eksekutif negara yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah dan kemaslahatan umat (Ramadhan, 2019).

Secara etimologis, kata "*siyasah*" berarti mengatur, memerintah, atau merumuskan kebijakan, sedangkan "*tanfiziyyah*" berasal dari kata kerja yang berarti pelaksanaan atau eksekusi. Dengan demikian, *Siyasah Tanfiziyyah* dapat dipahami sebagai kebijakan atau pengaturan yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan untuk memakmurkan rakyat.

Dalam konteks pemerintahan Islam, *Siyasah Tanfiziyyah* mencakup kewenangan eksekutif yang diamanahkan oleh pemerintah atau khalifah dalam menerapkan undang-undang dan kebijakan

negara. Ini meliputi pengelolaan urusan dalam negeri dan luar negeri, hubungan internasional, serta pengambilan keputusan yang tetap berpegang pada nilai-nilai ajaran Islam.

B. Penelitian Yang Relevan

Untuk mengetahui apakah penelitian ini sudah ada atau belum dan mengetahui perbedaan serta kesamaan dalam suatu penelitian terdahulu, maka terdapat penelitian yang relevan dengan tema penelitian yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Indah M. Nur Rasyid dalam jurnalnya yang berjudul **"Pelaksanaan Kewenangan Badan Musyawarah (Bamus) Nagari dalam Pelaksanaan Pemerintahan Nagari di Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat"** membahas mengenai peran dan kewenangan Bamus Nagari dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari, khususnya dalam proses pembuatan Peraturan Nagari. Penelitian ini juga menyoroti berbagai kendala yang dihadapi oleh Bamus Nagari dalam menjalankan tugasnya serta bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan studi yang penulis lakukan mengenai penyelenggaraan pemerintahan di Nagari Silago, Kecamatan IX Koto, Kabupaten Dharmasraya, terutama dalam hal faktor penghambat penerbitan Peraturan Nagari. Jika penelitian Indah M. Nur Rasyid lebih menitikberatkan pada peran dan kendala yang dihadapi Bamus Nagari dalam penyusunan regulasi, maka penelitian penulis berfokus pada alasan wali nagari tidak menerbitkan Peraturan Nagari serta bagaimana perspektif Fiqh Siyasah dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari tersebut. Dengan demikian, kedua penelitian ini sama-sama membahas aspek regulasi dalam pemerintahan nagari, tetapi dengan fokus yang berbeda, di mana penelitian Indah menyoroti peran Bamus Nagari dalam proses legislasi, sedangkan penelitian penulis lebih menekankan pada faktor penghambat dari sisi eksekutif serta relevansinya dengan prinsip kepemimpinan Islam (Siyasah).

2. Disertasi yang ditulis oleh Wahyu Bintoro pada tahun 2020 berjudul ***"Analisis Yuridis terhadap Pembentukan Peraturan Desa (Ditinjau dari UU Desa dan Peraturan Daerah): Studi Kasus Desa Sumberagung, Plaosan, Kabupaten Magetan"*** membahas aspek hukum dalam pembentukan peraturan desa dengan meninjau kesesuaiannya terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta regulasi daerah yang terkait. Penelitian ini mengkaji bagaimana proses pembentukan peraturan desa dilakukan, apakah telah sesuai dengan regulasi yang lebih tinggi, serta kendala hukum yang dihadapi dalam praktiknya. Penelitian ini memiliki relevansi dengan studi yang penulis lakukan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan di Nagari Silago, Kecamatan IX Koto, Kabupaten Dharmasraya. Jika disertasi Wahyu Bintoro lebih menitikberatkan pada analisis yuridis terhadap pembentukan peraturan desa, maka penelitian penulis lebih berfokus pada alasan wali nagari tidak menerbitkan Peraturan Nagari, faktor penghambat dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari, serta analisis *Fiqh Siyash* dalam sistem pemerintahan nagari. Kedua penelitian ini sama-sama membahas aspek regulasi di tingkat desa atau nagari, tetapi dengan pendekatan yang berbeda, di mana penelitian Wahyu Bintoro lebih menyoroti aspek legal-formal dalam pembentukan peraturan desa, sementara penelitian penulis lebih menelusuri faktor sosial, politik, serta perspektif hukum Islam dalam tata kelola pemerintahan nagari.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Besse Patmawanti dan Naldi Gantika dalam jurnal ***Legalitas: Jurnal Hukum*** berjudul ***"Mekanisme Pembentukan Peraturan Nagari yang Baik (Studi di Nagari Gurun Panjang, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat)"*** membahas tentang tata cara penyusunan Peraturan Nagari yang sesuai dengan prinsip hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik. Kajian ini menyoroti bagaimana prosedur ideal dalam merancang Peraturan Nagari serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya dalam mendukung pemerintahan nagari. Penelitian ini memiliki

keterkaitan dengan studi yang penulis lakukan mengenai penyelenggaraan pemerintahan di Nagari Silago, Kecamatan IX Koto, Kabupaten Dharmasraya, terutama dalam hal faktor penghambat wali nagari dalam menerbitkan Peraturan Nagari. Jika penelitian Besse Patmawanti dan Naldi Gantika berfokus pada mekanisme penyusunan Peraturan Nagari yang ideal, maka penelitian penulis lebih mendalami alasan mengapa wali nagari di Nagari Silago tidak menerbitkan regulasi tersebut, hambatan yang dihadapi, serta bagaimana penyelenggaraan pemerintahan nagari ditinjau dari perspektif *Fiqh Siyasah*. Dengan demikian, kedua penelitian ini sama-sama membahas regulasi di tingkat nagari, tetapi dengan pendekatan yang berbeda, di mana penelitian Besse dan Naldi lebih pada aspek prosedural pembentukan regulasi, sementara penelitian penulis lebih menyoroti faktor penghambat serta relevansi kepemimpinan Islam dalam tata kelola nagari.

4. Simon Makarios Aruan dalam tesisnya yang berjudul "***Implementasi Peraturan Desa dalam Pembangunan Desa***" di Universitas Pakuan membahas mengenai pelaksanaan peraturan desa dalam pembangunan desa, kendala yang muncul dalam implementasi peraturan desa, serta solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana peraturan desa diterapkan dalam pembangunan desa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Studi ini memberikan wawasan mengenai tantangan yang dihadapi dalam implementasi regulasi di tingkat desa serta strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan desa. Penelitian tersebut memiliki relevansi dengan studi yang penulis lakukan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan di Nagari Silago, Kecamatan IX Koto, Kabupaten Dharmasraya. Jika penelitian Simon Makarios Aruan berfokus pada implementasi peraturan desa dalam pembangunan, maka penelitian penulis lebih spesifik mengkaji alasan wali nagari tidak menerbitkan Peraturan Nagari terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, faktor penghambat dalam pembentukan

regulasi tersebut, serta peran wali nagari dalam menjalankan pemerintahan di Nagari Silago. Selain itu, penelitian penulis juga menganalisis penyelenggaraan pemerintahan nagari dari perspektif *Fiqh Siyasah*, yang menyoroti konsep kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Dengan demikian, kedua penelitian ini sama-sama menyoroti aspek regulasi dalam tata kelola pemerintahan desa atau nagari, tetapi dengan fokus yang berbeda, di mana penelitian Simon lebih menitikberatkan pada pelaksanaan peraturan desa dalam pembangunan, sementara penelitian penulis mengeksplorasi faktor yang mempengaruhi absennya regulasi pemerintahan nagari serta relevansinya dengan konsep kepemimpinan Islam.

5. Skripsi yang ditulis oleh Friska Ayu Anggraini dengan judul ***"Implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Perumusan Peraturan Desa di Desa Sidodadi, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur"*** membahas bagaimana penerapan Undang-Undang Desa dalam proses perumusan peraturan desa. Penelitian ini menyoroti sejauh mana aturan yang tertuang dalam UU No. 6 Tahun 2014 telah diimplementasikan dalam penyusunan regulasi di tingkat desa serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kendala dalam proses perumusan peraturan desa. Penelitian ini memiliki relevansi dengan studi yang penulis lakukan mengenai penyelenggaraan pemerintahan di Nagari Silago, Kecamatan IX Koto, Kabupaten Dharmasraya, terutama terkait dengan alasan mengapa wali nagari tidak menerbitkan Peraturan Nagari. Jika skripsi Friska Ayu Anggraini berfokus pada bagaimana implementasi UU Desa dalam perumusan peraturan desa, maka penelitian penulis lebih menitikberatkan pada kendala yang dihadapi wali nagari dalam menerbitkan Peraturan Nagari serta bagaimana penyelenggaraan pemerintahan nagari ditinjau dari perspektif *Fiqh Siyasah*. Dengan demikian, kedua penelitian ini sama-sama membahas peraturan di tingkat desa/nagari, tetapi dengan sudut pandang yang berbeda, di mana penelitian Friska berfokus pada proses perumusan regulasi, sementara penelitian

penulis mengkaji faktor penghambat serta pendekatan kepemimpinan Islam dalam tata kelola nagari.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian yuridis empiris, karena peneliti menggali tentang kebijakan Wali Nagari dan Badan Permusyawarata Nagari dalam mengisi kekosongan hukum di Nagari Silago dilakukan dengan menggunakan literatur dari penelitian sebelumnya. Penelitian yuridis empiris adalah merupakan jenis penelitian yang dilakukan secara langsung turun kelapangan untuk mencari informasi dan pengumpulan data.

Penelitian yuridis empiris adalah jenis penelitian yang mengkaji pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum yang tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian lapangan (penelitian terhadap data primer) yaitu suatu penelitian meneliti peraturan-peraturan hukum yang berlaku serta yang terjadi didalam kehidupan masyarakat. Tipologi yang akan digunakan yaitu kualitatif karena data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasikan akan dideskripsikan.

B. Latar Dan Waktu Penelitian

1. Latar

Adapun latar penelitian penulis nantinya yaitu di Nagari Silago Kecamatan IX Koto, Kabupaten Dharmasraya karena di Nagari Silago terjadi kekosongan hukum terkait pembinaan ketentraman dan ketertiban, sementara fakta hukum terjadi di Nagari Silago sudah banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Silago sehingga penting untuk diteliti demi amannya sesuatu Nagari.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini berlangsung selama enam bulan. Adapun waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini termuat di dalam table 3.1 yaitu:

Tabel 3. 1 Waktu Penelitian

NO	Kegiatan	Bulan /2024-2025					
		Nov	Jan	Feb	Mar	Apr	Agus
1	Penyusunan Proposal dan Konsultasi Dosen Penasehat Akademik	■					
2	Bimbingan Pra Seminar Proposal		■				
3	Seminar Proposal Skripsi			■			
4	Perbaikan Pasca Seminar Skripsi			■			
5	Riset\Penelitian				■		
6	Mengolah Data dan Bimbingan Draf Skripsi					■	
7	Munaqasah						■

C. Instrumen Penelitian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), instrumen adalah alat yang digunakan untuk mengerjakan sesuatu, termasuk dalam penelitian. Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan, mengukur, dan menganalisis data yang terkait dengan penelitian. Instrumen atau alat penelitiannya adalah peneliti itu sendiri. Sedangkan instrumen pendukung dalam analisis kualitatif dapat digunakan sebagai alat kelengkapan, seperti alat perekam untuk survei, alat tulis memo, dan alat lainnya. Sebagai human instrument peneliti kualitatif berfungsi untuk memfokuskan penelitian, mengumpulkan informasi sebagai rangkuman data, mengumpulkan data, mengevaluasi kualitas data, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan menciptakan rasa urgensi mengenai permasalahan penelitian.

D. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier, yang akan penulis jelaskan sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber informasi tentang permasalahan dalam penelitian ini.

Sumber data primer dalam penelitian ini Adalah:

- a. Wali Nagari Silago yaitu Bapak Muhammad Ramli
- b. Ketua Bamus Silago yaitu Bapak Rabiul Awal Dt. Bandaro Kuniang
- c. Satu Orang Anggota Bamus Silago yaitu Bapak Musrizal

2. Sumber Data Sekunder

Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah Sumber data sekunder yang relevan dengan sumber data primer, seperti buku-buku, artikel, dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah:

- 1) Al-Qur'an dan Sunnah,
- 2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945,
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan,
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah,
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa,
- 6) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari,
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman dan Ketertiban,
- 8) Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Nagari.

3. Sumber Data Tersier

Bahan hukum tersier merujuk pada sumber-sumber yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau sekunder, yang berasal dari referensi seperti kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sumber sejenis lainnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini dengan cara yaitu Wawancara (*Interview*):

Wawancara mendalam merupakan teknik yang sangat bermanfaat untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif (Noor, 2017). Proses ini melibatkan interaksi tanya jawab antara peneliti dan responden, yang dilakukan secara tatap muka. Dalam wawancara tersebut, peneliti biasanya menggunakan alat bantu atau pedoman yang dikenal sebagai *interview guide* (Arikunto, 2014). *Interview guide* ini berupa daftar pertanyaan yang disusun untuk memperoleh informasi yang relevan. Dengan cara ini, wawancara dapat dilakukan secara langsung dengan responden Wali Nagari, Ketua Bamus dan Satu Orang Anggota Bamus terkait isu yang sedang diteliti.

F. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari lapangan berupa data kualitatif dan data itu diolah dengan model Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman, dalam prosedur analisis data penelitian kualitatif, peneliti perlu memahami terlebih dahulu konsep dasar analisis data. Proses ini dapat dimulai segera setelah peneliti terjun ke lapangan, dengan analisis data yang dilakukan secara berkelanjutan. Dari analisis tersebut, peneliti dapat mengidentifikasi tema-tema utama serta merumuskan hipotesa. Untuk mencapai hal ini, peneliti harus selalu mengacu pada tujuan penelitian dan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa tahapan analisis data dalam penelitian kualitatif dapat dibagi menjadi tiga langkah utama:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*), Reduksi data merupakan suatu teknik analisis yang bertujuan untuk menajamkan, mengelompokkan, dan mengarahkan data, serta menyingkirkan informasi yang tidak perlu. Proses ini membantu dalam mengorganisir data sedemikian rupa agar kesimpulan akhir dapat ditarik dan divalidasi. Dalam reduksi data, peneliti melakukan rangkuman, memilih aspek-aspek yang paling penting, dan mencari tema serta pola yang relevan (Miles, 2007).

2. Penyajian Data (*Data Display*), Penyajian data merupakan suatu proses pengorganisasian informasi yang bertujuan untuk mendukung kesimpulan dari riset yang telah dilakukan. Melalui penyajian data, kita dapat menemukan pola-pola berarti yang memungkinkan penarikan kesimpulan serta pengambilan tindakan.
3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*), Penarikan kesimpulan adalah elemen penting dalam suatu proses konfigurasi yang menyeluruh. Sementara itu, verifikasi data merujuk pada upaya untuk mencari, menguji, atau memahami makna, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur, sebab akibat, maupun proposisi yang ada. Kesimpulan yang dapat diambil bisa berupa deskripsi atau gambaran dari objek yang sebelumnya belum jelas, hingga akhirnya menjadi terang setelah dilakukan penelitian. Kesimpulan ini juga dapat menunjukkan hubungan kausal atau interaksi, serta dapat berbentuk hipotesis atau teori (Miles, 2007).

G. Teknik Menjamin Keabsahan Data

Teknik penjaminan keabsahan data dalam penelitian ini adalah triangulasi. Melalui metode triangulasi, penelitian ini berupaya menguji kredibilitas atau kepercayaan terhadap data dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik yang berbeda. Untuk memastikan kebenaran data yang diperoleh dari Wali Nagari, Ketua Bamus dan Satu Orang Anggota Bamus, penulis menerapkan pendekatan ini, maka penulis melakukan langsung kelapangan guna melihat terkait bagaimana kebijakan Wali Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari Silago, Kecamatan IX Koto, Kabupaten Dharmasraya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Bentuk Kebijakan Wali Nagari Silago dan Badan Permusyawaratan Nagari dalam Mengisi Kekosongan Hukum Tentang Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban

Nagari adalah unit pemerintahan terkecil setingkat desa yang dipimpin oleh seorang Wali Nagari. Wali Nagari ialah jabatan pemerintahan nagari yang mempunyai kewenangan menjalankan urusan pemerintahan nagarinya sendiri dan melaksanakan tugas dari pemerintah baik pusat maupun pemerintah daerah (Taviana & Riharjo, 2020). Badan Permusyawaratan Nagari atau disingkat dengan Bamus Nagari atau lembaga permusyawaratan masyarakat di nagari yang didalamnya terdapat unsur *niniak mamak*, *alim ulama*, *cadiak pandai* dan *unsur bundo kanduang* atau unsur perempuan dan komponen masyarakat lainnya (Walidain, 2016).

Nagari sebagai unit pemerintahan terkecil memiliki peran penting dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat lokal. Di Kabupaten Dharmasraya, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum menjadi instrumen hukum utama dalam mengatur dan menegakkan ketertiban di tingkat daerah. Namun, dalam praktiknya, terdapat keterbatasan aparat penegak hukum, khususnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNS), yang berwenang melakukan penyidikan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum. Kekosongan aparat tersebut menyebabkan lemahnya penegakan Perda sehingga menimbulkan celah bagi terjadinya pelanggaran ketentraman dan ketertiban di Nagari Silago.

Dalam Pasal 1 angka 35 Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah disingkat PPNS Daerah merupakan

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2018 ini. Namun, sampai saat ini untuk PPNS Daerah di Nagari Silago tidak ada sehingga masih ditemukan masalah pelanggaran ketentraman dan ketertiban di Nagari Silago. Sehingga diperlukan langkah berani untuk mengisi kekosongan hukum di Nagari Silago.

Dalam penelitian yang telah peneliti lakukan, hasil wawancara menunjukkan bahwa berbagai upaya telah dilakukan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban di Nagari Silago. Namun, keterbatasan aparat penegak hukum dan sarana prasarana penegakan hukum menyebabkan pengawasan dan penertiban di masyarakat kurang efektif. Hal ini diperkuat oleh fakta bahwa aparat penegak hukum di Nagari Silago belum optimal dalam menjalankan fungsi penyidikan dan penegakan peraturan yang ada. Akibatnya, ketertiban sosial sering terganggu oleh pelanggaran yang masih kerap terjadi.

Kebijakan Wali Nagari dan Badan Pemusyawaratan Nagari (Bamus)

Dalam wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Muhammad Ramli Wali Nagari Silago; Bapak Rabiul Awal Dt. Bandaro Kuniang Ketua Bamus Nagari Silago; serta Bapak Musrizal Anggota Bamus Nagari Silago; mereka menyatakan bahwa bentuk kebijakan yang diterapkan sama, yaitu:

“Sebagai Wali Nagari Silago, saya ingin menegaskan komitmen kami dalam mengisi kekosongan hukum terkait pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Kami memahami bahwa Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus) memiliki peran yang sangat penting dalam hal ini, dan kami mendukung sepenuhnya kebijakan yang telah diambil. Salah satu langkah strategis yang kami ambil adalah 1. Melakukan pendekatan dengan menanamkan dan menggunakan pendekatan norma adat di Minangkabau untuk menghentikan perilaku masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dan menciptakan ketentraman dan ketertiban umum di Nagari Silago, 2. Melakukan kolaborasi dengan pihak terkait yang melibatkan Wali Nagari Silago, Bamus Nagari Silago, Kepala Jorong Nagari Silago, Bhabinkamtibmas dan Babinsa, dan

3. Melakukan penertiban tegas dengan melakukan interaksi langsung dengan pemuda-pemudi yang kedapatan masih berbuat keributan dan mengganggu ketertiban umum, dengan tindakan tegas namun tidak melanggar hak asasi manusia. (wawancara pada 5 Juni 2025 pukul 09.47 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa di Nagari Silago sudah memiliki kesadaran akan pentingnya menciptakan ketentraman dan ketertiban umum. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Wali Nagari Silago, dan Bamus Nagari Silago salah satunya dengan melakukan penegasan terhadap norma adat yang ada di Nagari Silago, dengan menggunakan peningkatan terhadap adat istiadat dalam masyarakat maka Pemerintah Nagari Silago berupaya untuk menciptakan lingkungan yang damai dan tentram melalui pendekatan adat istiadat sebagai instrumen pembangun kesadaran masyarakat Nagari Silago.

Selain menggunakan norma adat sebagai alat untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban umum di Nagari Silago, Wali Nagari Silago, dan Bamus Nagari Silago juga melakukan kolaborasi dengan pihak terkait seperti kolaborasi antara unsur Wali Nagari dan Kepala Jorong Nagari Silago dengan aparat keamanan negara seperti Bhabinkamtibmas dan Babinsa menunjukkan bahwa kebijakan di Nagari Silago tidak hanya berbasis adat saja. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintahan Nagari Silago menyadari pentingnya menjadikan adat sebagai kekuatan moral masyarakat dan menggunakan prinsip negara hukum untuk mengatur semua tindakan pemerintah dan warga negara.

Dapat penulis pahami bahwa selain dengan melakukan pendekatan adat istiadat dan kolaborasi dengan pihak terkait untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman umum di Nagari Silago, Wali Nagari Silago dan Bamus Nagari Silago melakukan pendekatan dengan interaksi langsung dengan anak-anak yang masih dibawah umur dengan

menyuruh pulang saat anak-anak tersebut berkeliaran sampai jam 12.00 malam, selain dengan interaksi Bamus Nagari Silago melakukan komunikasi langsung dengan orang tua dalam melakukan penertiban terhadap anak-anak yang masih dibawah umur, serta tindakan kecil lainnya yang tidak dengan cara kekerasan namun memberikan efek jera.

2. Pertimbangan Wali Nagri Silago dan Badan Permusyawaratan Nagari untuk Mengisi Kekosongan Hukum Tentang Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban

Dengan mempertimbangkan bentuk-bentuk kebijakan untuk mengisi kekosongan hukum di Nagari Silago merupakan bentuk menjalankan kewenangan atribut Pemerintah Nagari yang di amanatkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Dharmasraya Nomor 15 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari. Untuk mengisi kekosongan hukum yang ada perlu adanya pertimbangan yang mengadad peraturan yang dibuat tepat sasaran dan mencakup kebutuhan masyarakat lokal secara menyeluruh.

Melakukan pertimbangan mendalam untuk mengisi kekosongan peraturan tentang ketentraman dan ketertiban umum, Pemerintah Nagari berhak untuk mengambil keputusan untuk urusan Pemerintahan Nagari, hal ini merupakan bagian dari otonomi daerah, otonomi daerah ialah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Hendra Kariangan, 2013). Dalam hal Pemerintah Nagari, Wali Nagari berhak mengatur dan mengurus urusan nagari yang dihadapi, sehingga melakukan pertimbangan mendalam untuk mengisi kekosongan peraturan tentang ketentraman dan ketertiban umum merupakan wewenang Pemerintahan Nagari.

a. Pertimbangan Wali Nagari

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan bersama Wali Nagari Silago Bapak Muhammad Ramli menyatakan bahwa dalam kekosongan

hukum di Nagari Silago merupakan tanggung jawab Pemerintahan Nagari sebagaimana yang disampaikan bahwa:

“Tantangan dalam proses pelibatan tokoh adat dan masyarakat: Upaya pembuatan Pernag pernah dirancang, namun proses pengesahan dan pelibatan tokoh adat serta masyarakat terkendala oleh rendahnya partisipasi dan beragam alasan dari pihak yang diundang. Hambatan ini menunjukkan kurangnya dukungan sosial untuk perubahan. Kekhawatiran terhadap formalitas tanpa implementasi nyata: Pembuatan Pernag dikhawatirkan hanya akan menjadi formalitas semata tanpa implementasi yang benar-benar berjalan di lapangan. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan masyarakat yang menganggap aturan tertulis kurang penting jika sudah ada hukum adat yang dianggap lebih relevan dan mengikat.” (wawancara pada 5 Juni 2025 pukul 09.47 WIB).

Dapat dipahami bahwa Wali Nagari Silago mempertimbangkan karena kurangnya partisipasi tokoh adat dan masyarakat dalam pembentukan Peraturan Nagari, Wali Nagari Silago melakukan penegakan hukum demi mengisi kekosongan hukum di Nagari Silago. Selain itu, terdapat kekhawatiran bahwa pembuatan Pernag akan menjadi sekadar formalitas tanpa implementasi yang nyata di lapangan. Hal ini disebabkan oleh pandangan masyarakat yang menganggap hukum adat lebih relevan dan mengikat dibandingkan dengan aturan tertulis dalam Pernag.

b. Pertimbangan Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus)

Untuk mengisi kekosongan hukum tentang pembinaan ketentraman dan ketertiban di Nagari Silago banyak hal yang perlu dipertimbangkan agar tidak menyalahi peraturan yang sudah ada, di nagari yang berwenang dalam membuat Peraturan Nagari adalah Badan Permusyawaratan Nagari, namun pembuatan Peraturan Nagari dianggap kurang mengikat masyarakat di Nagari Silago, selain itu sosialisasi peraturan nagaripun tidak mendapatkan efek yang di inginkan. Sebagaimana yang sampaikan oleh Ketua dan Anggota Bamus Nagari Silago Bapak Rabiul Awal Dt. Bandaro Kuniang dan Bapak Muzrizal bahwa:

“Keterbatasan sumber daya dan akses informasi: Banyak masyarakat adat yang menghadapi keterbatasan dalam hal sumber daya, baik itu finansial maupun akses informasi. Hal ini menghambat mereka untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pembuatan dan pengesahan Pernag, serta mengurangi kemampuan mereka untuk memahami dan mengadvokasi kepentingan mereka dalam konteks regulasi formal dan Kurangnya pemahaman tentang pentingnya regulasi: Banyak tokoh adat dan anggota masyarakat yang belum sepenuhnya memahami pentingnya regulasi formal seperti Pernag. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai manfaat dan implikasi dari peraturan tersebut, sehingga mereka lebih memilih untuk mengikuti hukum adat yang sudah ada.” (wawancara pada 5 Juni 2025 pukul 10.30 WIB).

Dapat penulis pahami bahwa Bamus Nagari Silago sudah menyadari tugas dan perannya dalam pemerintahan nagari. Bamus berfungsi sebagai lembaga penting dalam mengawal musyawarah, pengawasan, dan pembuatan kebijakan di nagari. Namun, dalam melaksanakan tugasnya, Bamus menghadapi beberapa tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dan dana yang cukup, yang mempengaruhi efektivitas kerja mereka. Selain itu, keterbatasan akses informasi membuat Bamus sulit meningkatkan kapasitas dan memberikan pemahaman yang cukup kepada masyarakat tentang peran serta keputusan mereka. Kendala lain adalah kurangnya pemahaman tokoh adat dan warga mengenai pentingnya regulasi formal, sehingga partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan dan pengesahan peraturan nagari menjadi terbatas. Hal ini menghambat Bamus dalam menjalankan perannya sebagai fasilitator dan pengawas regulasi di nagari.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara bentuk-bentuk kebijakan Wali Nagari Silago dan Bamus dalam mengisi kekosongan hukum pembinaan ketentraman dan ketertiban terdapat hanya kesadaran normatif tentang urgensi pengaturan ketertiban, sehingga ada upaya-upaya yang dilakukan

oleh Wali Nagari Silago maupun dari Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus) untuk mengisi kekosongan hukum tersebut.

Dari hasil wawancara yang dilakukan pada 5 Juni 2025, penulis menemukan adanya kesadaran normatif baik Wali Nagari Silago maupun Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus) terhadap pentingnya pengaturan tentang ketentraman dan ketertiban di lingkungan nagari. Hal ini mencerminkan pemahaman bahwa dalam menjaga stabilitas sosial adalah bagian dari tugas Pemerintahan Nagari sebagaimana amanat Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 15 Tahun 2016.

Wali Nagari dan Bamus menyampaikan bahwa meskipun belum ada Peraturan Nagari (Peraturan Nagari/Pernag) yang secara eksplisit mengatur ketentraman dan ketertiban, namun Wali Nagari dan Bamus mengupayakan pengaturan dengan menggunakan disiplin hukum adat. Hal ini dikarenakan hukum adat dinilai lebih dipatuhi oleh masyarakat setempat. Kekosongan hukum mengenai pembinaan ketentraman dan ketertiban umum di Nagari Silago menjadi isu yang cukup serius dalam tata kelola pemerintahan nagari.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Wali Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus), ditemukan bahwa kedua lembaga tersebut menyadari pentingnya Peraturan Nagari sebagai landasan normatif dalam upaya menciptakan ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Namun, hingga saat ini, Nagari Silago belum memiliki Peraturan Nagari yang secara khusus mengatur tentang hal tersebut.

Tanpa Peraturan Nagari, ada kekosongan hukum di tingkat lokal yang melemahkan fungsi Wali Nagari dalam pembinaan ketertiban dan ketentraman. Meskipun secara administratif Wali Nagari bertugas melakukan hal tersebut, tanpa regulasi yang kuat (Peraturan Nagari) dan dukungan alat penegak hukum seperti PPNS Daerah, pelaksanaan tugas tersebut menjadi kurang efektif. Ketiadaan PPNS di tingkat nagari justru memperkuat urgensi dibentuknya Peraturan Nagari sebagai upaya mengisi

kekosongan hukum dan memberi dasar legal untuk penegakan ketertiban di nagari.

Berdasarkan wawancara, Wali Nagari Silago menyatakan bahwa mereka masih berpegang pada Peraturan Bupati yang berlaku secara umum. Namun, pendekatan yang digunakan dengan penggunaan norma adat dan pendekatan kolaborasi dengan pihak terkait hal ini merupakan upaya pengisian kekosongan hukum di Nagari Silago dan tidak adanya lembaga PPNS Daerah yang membantu penanganan ketertiban umum, dengan melakukan kolaborasi antara Wali Nagari, Bamus Nagari Silago, Kepala Jorong, Bhabinkamtibmas dan Babinsa.

Jika dilihat dari perspektif *fiqh siyasah*, maka pengaturan tentang ketentraman dan ketertiban termasuk dalam ranah *siyasah dusturiyah* (politik ketatanegaraan) yang memperbolehkan pemerintah menetapkan kebijakan publik sepanjang tidak bertentangan dengan syariat dan mendatangkan kemaslahatan umum. Dalam konteks ini, pembuatan Peraturan Nagari sebagai upaya mengisi kekosongan hukum lokal sesuai dengan prinsip *jalb al-mashalih wa dar' al-mafasid* (mengambil kemaslahatan dan menolak kerusakan) yang merupakan kaidah penting dalam fiqh siyasah. Prinsip ini berkaitan dengan peran *Ahli Halli wal Aqdi* sebagai orang yang berwenang melepaskan dan mengikat keputusan demi kemaslahatan umat. Wali nagari memiliki kebijakan dan pertimbangan untuk mengisi kekosongan hukum dengan Peraturan Nagari yang mengatur pembinaan ketentraman dan ketertiban umum, sehingga regulasi tersebut menjadi dasar hukum yang sah dan efektif untuk menjaga ketertiban masyarakat serta menjamin maslahat sesuai prinsip fiqh siyasah. (Ibrahim, 2019). Maka, pengabaian terhadap kebutuhan ini dapat dikategorikan sebagai pengabaian terhadap prinsip dasar tata kelola pemerintahan Islami yang mengutamakan kesejahteraan umat. Selain itu, adanya peraturan yang mengatur tentang ketentraman dan ketertiban umum di Nagari Silago harus

ditetapkan agar tidak menimbulkan *dharar* (kerusakan sosial) dalam masyarakat Nagari Silago. Hal ini juga sejalan dengan kaidah *fiqh* yakni:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: “Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”.

Oleh karena itu, keberadaan Peraturan Nagari tidak hanya menjadi instrumen hukum semata, tetapi juga wujud nyata dari pelaksanaan amanah wali nagari sebagai pemimpin yang bertanggung jawab menjaga harmoni sosial dan mewujudkan kemaslahatan rakyatnya. Dengan landasan prinsip *fiqh* siyasah yang menitikberatkan pada kemaslahatan umum dan penghindaran kerusakan, pembuatan Peraturan Nagari menjadi langkah strategis dalam menata kehidupan bermasyarakat yang tertib, damai, dan berkeadilan di tingkat lokal.

Meskipun demikian, Pemerintah sebaiknya tetap mempersiapkan peraturan tertulis untuk dapat mengatur mengenai sanksi-sanksi yang tidak dapat dijangkau oleh hukum adat, contohnya seperti sanksi hukuman penjara, Pernag masih memiliki peran penting dalam mengatur hukum yang berkaitan dengan ketentuan formil yang ada didalam kejelasan hukum untuk memberikan sanksi pada pelanggar atauran yang ada di Nagari Silago. Selain itu peran serta pihak-pihak terkait sangat berpengaruh pada pengurangan tingkat pelanggaran ketertiban dan ketentraman umum. Namun masih perlu legalitas peran pihak-pihak yang mengurus perilaku masyarakat yang melanggar ketentuan tersebut, seperti menjalankan razia melakukan tindakan tegas dan tindakan penahanan kunci motor perlu di ataur dailadam atauran tertulis yaki Pernag di Nagari Silago.

Dapat penulis simpulkan bahwa Wali Nagari dan Bamus Nagari Silago sudah mengupayakan berbagai cara untuk dapat segera mengisi kekosongan hukum yang ada, hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan peran serta masyarakat, tokoh masyarakat maupun tokoh adat dalam perencanaan

peraturan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum di Nagari Silago. Upaya yang dilakukan dengan mempertimbangkan partisipasi aktif setiap elemen yang ada sampai dengan memahami tantangan yang ada untuk dapat menciptakan aturan yang dapat mengisi kekosongan hukum di Nagari Silago. Untuk itu Wali Nagari dan Bamus Nagari Silago mengambil langkah dengan melakukan pendekatan adat istiadat dan melakukan kolaborasi dengan pihak terkait yakni antara Wali Nagari, Bamus Nagari Silago, Kepala Jorong, Bhabinkamtibmas dan Babinsa.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Dalam mengisi kekosongan hukum Wali Nagari dan Bamus Nagari Silago memiliki kebijakan sebagai berikut: Yang pertama melakukan pendekatan dengan menanamkan dan menggunakan pendekatan norma adat di Minangkabau untuk menghentikan perilaku masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dan menciptakan ketentraman dan ketertiban umum di Nagari Silago. Yang kedua melakukan kolaborasi dengan pihak terkait yang melibatkan Wali Nagari Silago, Bamus Nagari Silago, Kepala Jorong Nagari Silago Bhabinkamtibmas dan Babinsa. Yang ketiga melakukan penertiban tegas dengan melakukan interaksi langsung dengan pemuda pemudi yang kedapatan masih berbuat keributan dan mengganggu ketertiban umum, dengan tindakan tegas namun tidak melanggar hak asasi manusia.
2. Pertimbangan Wali Nagari Silago dan Bamus Nagari Silago untuk mengisi kekosongan hukum tentang pembinaan ketentraman dan ketertiban yaitunya tantangan dalam proses pelibatan tokoh adat dan masyarakat, kekhawatiran terhadap formalitas tanpa implementasi nyata, keterbatasan sumber daya dan akses informasi, dan kurangnya pemahaman tentang pentingnya regulasi.

B. Implikasi dan Saran

Penelitian ini secara khusus telah memberikan gambaran yang cukup jelas tentang “kebijakan Wali Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari dalam mengisi kekosongan hukum di Ngari Silago”. Bagi penulis penelitian ini sangat penting untuk menambah pengetahuan penulis tentang

bagaimana kebijakan Wali Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus) dalam mengisi kekosongan hukum di Nagari Silago.

Adapun saran-saran yang penulis berikan setelah meneliti lebih dalam lagi tentang kebijakan Wali Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus) dalam mengisi kekosongan hukum di Nagari Silago, antara lain:

1. Wali Nagari dan Bamus diharapkan dapat menginisiasi pembuatan Peraturan Nagari untuk mengatur hal-hal yang belum diatur secara jelas, sehingga dapat mengisi kekosongan hukum berdasarkan kearifan lokal dan ketentuan perundang-undangan. Penting untuk memprioritaskan perumusan Peraturan Nagari yang spesifik, terutama pada aspek yang tidak dapat dijangkau atau diselesaikan oleh hukum adat, seperti kasus yang memerlukan sanksi pidana atau administratif yang tegas. Regulasi ini perlu dilengkapi dengan mekanisme penegakan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Wali Nagari dan Bamus diharapkan dapat mengadakan atau mengikuti pelatihan dan sosialisasi mengenai tugas, kewenangan, dan tata cara pembuatan peraturan agar proses legislasi di Nagari berjalan dengan efektif dan sesuai prosedur.
3. Bamus diharapkan proaktif menampung aspirasi masyarakat kepada Wali Nagari, serta menjaga komunikasi yang baik agar kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Wahab Khallaf. (2010). Ilmu Ushul Fiqh. Gema Risalah Press.
- Arikunto. (2014) *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Ed. Revisi).
- Ash Shiddieqy, T. M. H. (1997). Pengantar Hukum Islam. Pustaka Riski Putra.
- Djazuli. (2007a). Fiqh Siyasah.
- Djazuli. (2007b). Fiqih Siyasah. Kencana.
- H.A.Djazuli. (2003). Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah. Kencana.
- Hasbi ash-Shiddiqi. (1984). Pedoman Zakat. Bulan Bintang.
- Hendra kariangan. (2013). "*Politik Hukum dalam Mengelola Keuangan Daerah.*"
- Ibrahim, D. (2019). *Al-Qawaid al-Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. CV. Amanah.
- Ibnu Syarif, M. (2008). Fiqih Siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam. Khamami Zada.
- Imam Amrusi Jallani dkk. (n.d.). Hukum Tata Negara Islam. IAIN Sunan Ampel Press.
- Jeje Abdul Rojak. (2011). Hukum Tata Negara. Uin Sunan Ampel Pres.
- Miles, M. B. dan A. H. (2007). *Analisis data kualitatif buku sumber tentang metode-metode baru. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohasi*. Universitas Indonesia.
- Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 36
- Muammar, A. (2015). *Pengutan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Menuju Asean Economic Community 2015 Muanmar*.
- Muhammad Iqbal M. Ag. (2014a). Fiqh Siyasah.
- Muhammad Iqbal M. Ag. (2014b). Fiqih Siyasah. Prenada Media Grup.
- Muhammad Iqbal M. Ag. (2014c). kontekstualisasi Doktrin Politik Islam. Kencana.
- Nurmayani S.H.,M.H, Hukum Administrasi Daerah. (Bandar Lampung:

Universitas Lampung Bandar Lampung, 2009), h. 26

H. Zainuddin Ali, (2009). *Metode Penelitian Hukum* (Leny Wulandari, Ed.; 1st ed.). Sinar Grafika.

Ramadhan, M. (2019). *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam dalam Fiqih Siyasah*. PT Nasya Expanding Management.

Ramadhani, R., & Pertiwi, D. (2019). *Pandangan Siyasah Dusturiyah Terhadap Tupoksi Badan Permusyawaratan Rakyat Dalam Menyusun Peraturan Nagari*.

Sirajuddin Saleh, S. Pd. , M. Pd. (2017). *Analisis Data Kualitatif* (Hamzah Upu, Ed.; 1st ed.). Pustaka Ramadhan, Bandung.

Sugiono. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*.

Suharizal, C. M. (2017). "*Hukum Pemerintahan Islam*."

Suharsimi. (2002). *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan pendekatan praktek* (Edisi Revi).

Ubedilah. (2000). "*Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*."

Widjaja. (2002). "*Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*."

Widjaja. (2008). *Otonomi Desa*.

Widjaja, H. (2005). "*Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*."

JURNAL

Afandi, A., Saebani, B. A., & Nasrudin, N. (2024). Tinjauan Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 / PUU-XXI / 2023 Mengenai Ketentuan Tambahan Pengalaman Menjabat Kepala Daerah dan Syarat Usia Minimal Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. 7(1), 297-306.

Amaliatul walidain. (2016). "Demokrasi Lokal Di Sumatera Barat Memahami Pendekatan 'Self Governing Community' Pada sistem Pemerintahan Nagari Modern Di Minangkabau." *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 2.

Bajuri, A. Al. 2019. Pemikiran Politik Islam Najm Al Din Al Thufi (Kajian Siyasah Syar'iyah). *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 18(1): 11-21

Daniel Mulia Djati, Dwi Jatmiko Cahyono, H. D. C. W., & Lintin, O. (2020).

Penafsiran Asas Kepastian Hukum Dan Kekosongan Hukum Dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-undang Nomor 11 Tentang Cipta Kerja. *Jurnal Hukum*.

Farid, Mifta, Antikowati, dan R. I. (2017). "Kewenangan Pemerintah Daerah dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Potensi Daerah." *E-Jurnal Lentera Hukum*, 4(2):95.

Hadi Syofyan. (2018). "Prinsip Keabsahan (Rechtmatigheid) Dalam Penetapan Keputusan Tata Usaha Negara." *Jurnal Cita Hukum*, 5.

Jafar, W. A. (2018). Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist. Al Ijarah : *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 3(1), 18.

Katrino, I. 2021. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Penanaman Modal Perspektif Siyāsah Tasyrī'iyah. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam*, 1(2): 247-267

Lewokeda, K. M. D. (2019). "Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan." *Mimbar Keadilan, Volume 14*.

Lubis, A. A. A. M. . (2019). Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah Refleksi Atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia. *In Jurnal Of Chemical Information and Modeling, Vol. 53*(Issue 9).

Nur Afifah Agusma Yeni, H. . (2021). Koordinasi Pengawasan Badan Permusyawaratan Nagari Dengan Wali Nagari Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Sakai. *Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik*, 3(3), 203–204.

Rio R, M. B. (2021). Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Lembaga Yudikatif Di Indonesia. *Cakrawala: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Dan Studi Sosial*, 5(2), 59–68. <https://doi.org/10.33507/cakrawala.v5i2.371>

Roni Efendi. (2018). Kewenangan Komisi Pemberantas Korupsi Dalam Melakukan Penuntutan Money Laundering. *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, 17 (1).

Saputra, R. (2022). Persyaratan Menjadi Wali Nagari Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2018 Dalam Tinjauan Fiqih Siyasah. *Menara Ilmu*, 16(2), 84–93. <https://doi.org/10.31869/mi.v16i2.3292>

Taviana, T., & Riharjo, I. B. (2020). Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Faktor Pemoderasi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(1), 1–23. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2763>

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari

Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum

Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Nagari

SKRIPSI dan TESIS

Akmal, S. (2019). *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pasal 58 Perda Kabupaten Agam Tentang Pemerintahan Nagari No. 12 Tahun 2007 Mengenai Wewenang Badan Musyawarah Nagari (Bamus) Dalam Pengawasan Pemerintahan Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Agam. 12.*

Prima, A., Zaili Rusli, H. S., Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Ms., & Administrasi Negara, P. (2014). SISTEM PEMERINTAHAN NAGARI (STUDI PADA NAGARI PADANG MAGEK KABUPATEN TANAH DATAR) Oleh. *Jom FISIP, 1(2), 1.*

Noor. (2017). *Metodologi Penelitian “Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah”,.*

